




**PENGADILAN
MILITER I-07
BALIKPAPAN**

LAPORAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029

2025



(0542) 8520025



www.dilmil-balikpapan.go.id



[pengadilanmiliterbalikpapan](https://www.instagram.com/pengadilanmiliterbalikpapan)



Pengadilan Militer Bpp



@Militer07



08115966006

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2025-2029 secara tepat waktu. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan hasil kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama satu tahun dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam lima tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) berfungsi sebagai pedoman kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tetap sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung dan amanat konstitusi serta arah pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KAMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 Tentang Rencana Strategis mahkamah AGUNG Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Dalam perumusan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Rencana Strategis (Renstra) yang dilakukan, dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, menggunakan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented), dan proses penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam kurun waktu lima tahun, dan semoga Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN YANG AGUNG”

Balikpapan, Januari 2026

Plt. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Tabah Prasetya, S.H.,M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	32
2.1. Visi.....	32
2.2. Misi.....	34
2.3. Tujuan.....	39
2.4. Sasaran Strategis.....	42
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASIDAN KERANGKA KELEMBAGAAN	58
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	58
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	59
3.3. Kerangka Regulasi Mahkamah Agung.....	62
3.4. Kerangka Kelembagaan Mahkamah Agung.....	82
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	134
4.1. Target Kinerja.....	134
4.2. Kerangka Pendanaan.....	137
BAB V PENUTUP	144
LAMPIRAN	148
➤ SK Time Reviu Rencana Strategis 2024	148
➤ Metrik Rencana Strategis Tahun 2020-2025	90
➤ Metrik Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan UU No. 7 tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara di samping Pengadilan Biasa. Kemudian terbit UU No.8 Tahun 1946 tentang peraturan hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi Militer. Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berada di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki Wilayah Hukum meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Lembaga Peradilan dan Pelaksanan Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang berada di bawah jajaran Pengadilan Militer Tinggi I Medan dimana Pengadilan Militer Tinggi I Medan sendiri merupakan kawal depan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas yudikatif, pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (Prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinis aktif

dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer.


Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Oleh karenanya, perlu membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dihubungkan dengan anggaran yang diterimanya sehingga dapat diketahui masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang cukup strategis di bidang kekuasaan kehakiman selain tiga lembaga peradilan lainnya, khususnya dalam penegakan hukum di bidang pidana militer. Sebagai bagian dari tubuh Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personel, finansial serta sarana prasarana. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, khususnya di Bidang Pidana Militer tidak lepas dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sehingga para birokrat yang ada dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai salah satu pilot project reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selaku kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis

dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila di dukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan lima tahun kedepan di titik beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

Peningkatan Peran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (Frame for Court Excellent) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara international berdasarkan ODA (Organization Diagnostic Assesment), ada tujuh area / bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan sebagai berikut:



Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana strategis ini kelak di dukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama yang terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat kapten kebawah yang berdasarkan peraturan Perundangundangan yang menjadi wewenangnya, disamping itu juga bertugas mengajukan permohonan Banding, Grasi, Kasasi, serta Peninjauan Kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berkedudukan di Balikpapan dengan wilayah kewenangan meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari personel TNI berjumlah 14 (empat belas) orang, 1 (satu) orang BP dari Dilmil I-02 Medan, ASN berjumlah 8 (delapan) orang 1 (satu) orang BP ke Dilmil II-09 Bandung, PPPK berjumlah 6 (enam) orang, ditambah tenaga PPNPN berjumlah 2 (dua) orang Jumlah keseluruhan personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berjumlah 30 (tiga puluh) orang.

Adapun data pegawai berdasarkan jabatan dan sebaran personel TNI ASN dan PPPK pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

a. Teknis.

No	Kelompok Jabatan	Jabatan	Jumlah (Personel)	Ket.
1.	Teknis	Kepala	1	TNI
		Wakil Kepala	-	Kosong
		Pokkimmil	7	TNI
		Panitera	1	TNI
		Panmud Pidana	-	Kosong
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	Kosong
		Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	Kosong
		Pengelola Perkara (Staf)	2	TNI/ASN
		Analisis Perkara Peradilan (Staf)	-	Kosong
		Panmud Hukum	-	Kosong
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	Kosong
		Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	Kosong
		Pengelola Data Informasi dan Hukum (Staf)	-	Kosong
		Dokumentalis Hukum	1	CPNS
		Panitera Pengganti	3	TNI

b. Teknis.

No	Kelompok Jabatan	Jabatan	Jumlah (Personel)	Ket.
2.	Non Teknis	Sekretaris	1	TNI
		Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	ASN
		Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Staf)	-	Kosong
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Staf)	-	Kosong
		Pengolah Data dan Informasi (Staf)	1	ASN (BP Ke Dilmil II-09 Bandung)
		Penata Layanan Operasional Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	1	PPPK

		Kasubbag Umum dan Keuangan	-	Kosong
		Penyusun Laporan Keuangan (Staf)	-	Kosong
		Bendahara (Staf)	1	ASN
		Pengelola daftar gaji	-	Kosong
		Pengadministrasian Keuangan	1	ASN (Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan)
		Pengelola Barang Milik Negara (Staf)	-	Kosong
		Pranata Barang dan Jasa (Staf)	-	Kosong
		Pranata Kearsipan (Staf)	-	Kosong
		Pengadmin Persuratan (Staf)	-	Kosong
		Pengadmin Pustakawan (Staf)	-	Kosong
		Teknisi Sarana dan Prasarana (Staf)	-	Kosong
		Ajudan (Staf)	-	Kosong
		Pengemudi (Staf)	-	Kosong
		Penata Layanan Operasional Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	PPPK
		Operator Layanan Operasional Sub Bagian Umum dan Keuangan	2	PPPK
		Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	ASN
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (Staf)	-	Kosong
		Analisis Kepegawaian	1	ASN
		Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Staf)	-	Kosong
		Pengelola Kepegawaian (Staf)	-	Kosong
		Penata Layanan Operasional Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	PPPK

		Operator Layanan Operasional Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	PPPK
		Pramu Bhakti	2	PPNPN

Sumber Data: Arsip Subbagian Kepegawaian dan Ortala Dilmil I-07 Balikpapan Tahun 2025

c. Komposisi Personil Berdasarkan Pangkat.

Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Pangkat	Status Kepegawaian			Jumlah
		TNI	ASN	CPNS	
1.	Kolonel	1	-	-	1
2.	Letnan Kolonel	2	-	-	2
3.	Mayor	6	-	-	6
4.	Kapten	1	-	-	1
5.	Lettu	1	-	-	1
6.	Letda	-	-	-	-
7.	Peltu	2	-	-	2
8.	Pelda	-	-	-	-
9.	Serma	1	-	-	1
10.	Serka	-	-	-	-
11.	Sertu	-	-	-	-
12.	Serda	-	-	-	-
14.	Koptu	-	-	-	-
15.	Kopda	-	-	-	-
16.	Praka	-	-	-	-
17.	Pratu	-	-	-	-
18.	Prada	-	-	-	-
19.	Pembina Tingkat I	-	-	-	-
20.	Pembina	-	-	-	-
21.	Penata Tingkat I	-	1	-	1
22.	Penata	-	-	-	-
23.	Penata Muda Tingkat I	-	3	-	3
24.	Penata Muda	-	-	-	-
25.	Pengatur Tingkat I	-	1	-	1
26.	Pengatur	-	2	1	3
27.	Pengatur Muda Tingkat I	-	-	-	-
28.	Pengatur Muda	-	-	-	-

Sumber Data: Arsip Subbagian Kepegawaian dan Ortala Dilmil I-07 Balikpapan Tahun 2025

d. Komposisi Personel Berdasarkan Golongan

Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Golongan	Status Kepegawaian				Jumlah
		TNI	ASN	CPNS	PPPK	
1.	IV/d	-	-	-	-	-
2.	IV/c	1	-	-	-	1
3.	IV/b	2	-	-	-	2
4.	IV/a	6	-	-	-	6
5.	III/d	1	1	-	-	2
6.	III/c	1	-	-	-	1
7.	III/b	-	3	-	-	3
8.	III/a	-	-	-	-	-
9.	II/f	-	-	-	-	-
10.	II/e	-	-	-	-	-
11.	II/d	3	1	-	-	4
12.	II/c	-	2	1	-	3
13.	II/b	-	-	-	-	-
14.	II/a	-	-	-	-	-
15.	I/d	-	-	-	-	-
16.	I/c	-	-	-	-	-
17.	I/b	-	-	-	-	-
18.	I/a	-	-	-	-	-
19.	IX	-	-	-	3	3
20.	V	-	-	-	3	3

Sumber Data: Arsip Subbagian Kepegawaian dan Ortaga Dilmil I-07 Balikpapan Tahun 2025

1.1.2 Anggaran Pengadilan Militer Tahun 2020-2024.

Dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mendapat alokasi anggaran DIPA 01 (BUA) dan DIPA 05 (DIRJEN), Adapun data pagu anggaran Dipa 01 dan Dipa 05 Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Tahun Anggaran	Dipa 01 (BUA)		Dipa 05 (DIRJEN)	
		Pagu DIPA semula (Rp)	Pagu DIPA setelah revisi (Rp)	Pagu DIPA semula (Rp)	Pagu DIPA setelah revisi (Rp)
1	2020	3.826.518.000		65.420.000	
2	2021	4.151.315.000		96.809.000	
3	2022	4.151.315.000		103.600.000	
4	2023	4.407.106.000	4.058.283.000	110.840.000	110.840.000
5	2024	3.735.536.000	5.148.417.000	107.834.000	107.834.000

Tabel Anggaran Dipa 01 dan Dipa 05 Tahun 2020-2024

Selama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024 alokasi pagu anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak sama hal ini dikarenakan dengan adanya penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan harus mampu mewujudkan keserasian dan keseimbangan sehingga baik fungsi organisasi, administrasi dan finansial dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan hasil kerja seoptimal mungkin dengan sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024 telah melaksanakan percepatan penyelesaian perkara dengan mengedepankan hasil putusan yang berkualitas, guna tercapainya hasil teknis yustisial dititik beratkan kepada upaya memantapkan hasil penyelesaian perkara

yang disesuaikan dengan azas cepat, tepat dan adil dengan biaya ringan. Termasuk penyelesaian perkara desersi in-absensia yang memerlukan waktu dan persyaratan untuk persidangan desersi secara In-absensia sesuai pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berikut adalah tabel keadaan perkara Kejahatan dan Pelanggaran pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020-2024:

No	Tahun Anggaran	Sisa Awal	Perkara diterima	Perkara diselesaikan	Sisa Akhir
1.	2020	5	53	56	2
2.	2021	2	56	50	8
3.	2022	8	60	62	6
4.	2023	6	61	60	7
5.	2024	7	43	44	6

Tabel Perkara Pidana Kejahatan Tahun 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Sisa Awal	Perkara diterima	Perkara diselesaikan	Sisa Akhir
1.	2020	0	26	26	0
2.	2021	0	22	22	0
3.	2022	0	25	25	0
4.	2023	0	12	12	0
5.	2024	0	8	8	0

Tabel Perkara Pelanggaran Tahun 2020-2024

1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020-2024 yang telah dilaksanakan diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur dan adaptif untuk periode perencanaan tahun 2025-2029. Evaluasi ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Evaluasi dilakukan terhadap tiga sasaran strategis, mencakup terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dan meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Berikut adalah tabel Evaluasi Capaian Kinerja pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020-2024:

No	Indikator Kinerja/Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
1.	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	97,56%	95%	90%	95%	93,55%	95%	100%	95%	100%
2.	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90%	86%	90%	91,68%	90%	85,71%	75%	86,11%	75%	92,31%
3.	Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%	88%	90%	91,68%	90%	82,25%	85%	84,72%	85%	86,54%
4.	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%	99,33%	90%	97.56%	95%	99,76%	95%	98,77%	95%	98%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara											
	Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.											
	Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	90%	100%

Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauhmana indicator tersebut relevan terhadap tujuan strategis Lembaga. Berikut ini Adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020-2024.

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini Adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki rata-rata yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja secara konstan rata-rata diatas target yang ditentukan (95%) sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2024. Dalam tahun 2020, 2022, 2023 dan 2024 terjadi kenaikan yang cukup stabil, pada tahun 2021 terdapat sedikit penurunan capaian kinerja kurang dari target yang ditentukan.

Berdasarkan data tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah tercapai. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah terpenuhi dengan target 95% (Sembilan puluh lima persen).

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi percepatan penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2024.
2. Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional.
3. Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, seperti salah satunya dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan berpedoman pada SEMA Nomor

2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini Adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya Upaya hukum banding oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan Pengadilan. Pada tahun 2020-2024 capaian atas indikator ini mencapai rata-rata, dimana realisasi kinerja rata-rata diatas target yang ditentukan. Dalam tahun 2020 dan 2022 capaian realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding belum mencapai target yang ditentukan (90%), tahun 2020 capaian realisasi 86% dan tahun 2022 capaian realisasi 85,71%, realisasi tersebut belum mencapai target yang ditentukan dikarenakan pihak yang berperkara belum puas terhadap putusan Pengadilan.

c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini Adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Pada tahun 2020 sampai dengan 2024 realisasi kinerja belum semuanya mencapai target yang ditentukan, target kinerja yang ditetapkan hanya tercapai di tahun 2021 dan 2024 realisasi kinerja tahun 2021 tercapai 91,68%, tahun 2024 tercapai 86,54% sesuai target yang ditentukan, sedangkan pada tahun 2020 realisasi kinerja hanya tercapai 88%, tahun 2022 realisasi kinerja 82,25%, dan pada tahun 2023 realisasi kinerja 84,72% realisasi tersebut belum mencapai target yang ditentukan dikarenakan pihak yang berperkara belum puas terhadap putusan Pengadilan.

d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

Pedoman yang digunakan untuk mengukur indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan Adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan Pengadilan dalam periode 2020 sampai dengan 2024, cukup memuaskan. Indeks kepuasan terhadap pelayanan peradilan dalam periode ini konsisten selalu mencapai di atas 95%, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 95%, realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 99,33%, tahun 2021 sebesar 97,56%, tahun 2022 sebesar 99,76%, tahun 2023 sebesar 98,77% dan tahun 2024 sebesar 98%.

2. Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Perkara”, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah putusan, dikali 100%. Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian suatu perkara. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024. Pada tahun 2020 sampai dengan 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu telah memenuhi target yang ditentukan yaitu 100% dengan realisasi capaian kinerja rata-rata sebesar 100% dengan terpenuhinya target salinan putusan yang disampaikan tepat waktu Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pada target kinerja tahun 2025-2029.

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan dirensidkan diluar gedung pengadilan, dikali 100%.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur komitmen dan kapasitas lembaga peradilan dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau atau menghadapi kendala sosial ekonomi untuk hadir di gedung pengadilan. Layanan peradilan di luar gedung merupakan bentuk konkret implementasi akses terhadap keadilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama tahun 2020 sampai dengan 2024, menetapkan target kinerja untuk indikator presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan secara konsisten adalah sebesar 100% setiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan realisasi kinerja dengan rata-rata 100% ini membuktikan bahwa pentingnya pelayanan perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”.

1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat.

Dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020-2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, Indeks kepuasan terhadap pelayanan, salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, semua indikator-indikator terdapat peningkatan yang cukup baik.

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik/masyarakat tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh

kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundangundangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

A. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial.

Pada aspek yudisial, publik masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilan.

Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan, konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan.

Pelaksanaan persidangan dinilai masih memerlukan pembenahan. Mulai dari aspek administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam persidangan. Publik mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorotan utama publik mengingat putusan adalah produk utama pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam menggunakan layanan pengadilan. Harapan publik bukan sekadar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Selain kualitas dan konsistensi putusan, efektivitas pelaksanaan putusan merupakan ekspektasi terbesar publik terhadap pengadilan. Masyarakat menilai bahwa banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan, baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah, terutama dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara.

Ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan putusan ini menjadi tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap institusi lain untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan, misalnya Badan Pertanahan Nasional, otoritas terkait perbankan dan transaksi keuangan, serta Kepolisian. Padahal, kegagalan dalam pelaksanaan putusan membawa dampak yang cukup besar terhadap rendahnya kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pengadilan.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna. Transformasi digital yang cukup progresif di pengadilan perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan berbagai

latar belakang kondisi sosial dan wilayah, dan bukan sekadar menghadirkan tampilan modern tanpa perubahan yang substantif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.

B. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non yudisial.

Di luar fungsi yudisialnya, pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Dalam forum diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Agustus 2023), teridentifikasi sejumlah ekspektasi publik yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa area strategis pada fungsi non yudisial. Diskusi ini diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, asosiasi profesi hukum seperti advokat dan kurator, serta jurnalis dan akademisi hukum. Secara umum, kelompok-kelompok pemangku kepentingan eksternal tersebut menginginkan proses perubahan yang lebih cepat dan menyeluruh, dengan hasil konkret yang dapat dirasakan langsung. Perubahan tersebut tidak hanya menasar modernisasi sarana dan prasarana pengadilan, tetapi juga mencakup transformasi sikap, perilaku, dan pola pikir hakim serta aparatur peradilan. Transformasi tersebut diharapkan tercermin dalam kualitas layanan, pelaksanaan persidangan, dan konsistensi putusan yang mencerminkan keberpihakan pada keadilan substansial.

Apresiasi diberikan terhadap capaian kinerja dalam membangun sistem layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTSP, dan digitalisasi administrasi perkara. Namun, masyarakat memandang perubahan ini masih terfokus pada tahap awal layanan, dan belum sepenuhnya meresap ke aspek-aspek yang lebih substansial seperti kualitas pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Responsivitas aparatur, kejelasan prosedur, dan konsistensi dalam pemberian layanan masih dinilai belum merata.

Di beberapa wilayah, masih ditemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, atau ekspektasi publik secara umum.

Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolok ukur publik terhadap kredibilitas lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi hakim, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Terlebih lagi, karena Mahkamah Agung merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk mengoreksi praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mungkin terjadi pada institusi atau cabang kekuasaan negara lain. Sehingga, standar yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam pengelolaan organisasi, personel, administrasi, dan finansial, dituntut lebih tinggi dari institusi publik lainnya. Ekspektasi publik juga berkaitan dengan identitas kelembagaan pengadilan. Masyarakat berharap pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung, menampilkan karakter institusi peradilan yang berbeda dari lembaga eksekutif. Nilai-nilai seperti independensi, imparialitas, profesionalisme, dan integritas diharapkan menjadi fondasi yang tercermin dalam komunikasi publik, desain layanan, dan sikap kelembagaan. Simbol, jargon, dan desain visual pengadilan diharapkan tidak menyerupai kampanye birokratis lembaga eksekutif lainnya.

Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, idealnya dihindari, atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat.

Akses terhadap informasi putusan dan proses peradilan merupakan salah satu capaian penting Mahkamah Agung dalam mewujudkan transparansi lembaga peradilan.

Melalui Direktori Putusan, Mahkamah Agung telah membuka akses publik terhadap ribuan putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia, sebuah langkah

maju yang patut diapresiasi. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, khususnya bagi publik dan jurnalis yang membutuhkan salinan putusan dalam format yang cepat, lengkap, dan mudah untuk diakses serta dianalisis. Pada saat diskusi dengan pemangku kepentingan eksternal dilaksanakan, disampaikan harapan agar pengadilan menyediakan sumber informasi mengenai putusan penting yang memberikan informasi mengenai ringkasan substansi perkara dan kaidah hukum yang terdapat pada putusan tersebut.

Permasalahan struktural lainnya seperti ketimpangan kualitas antar pengadilan, lemahnya pelaksanaan pengawasan internal, penempatan hakim yang dipandang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, proses mutasi dan promosi personil yang kurang transparan, serta pembinaan yang belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender dan kesejahteraan Hakim dan aparatur pengadilan, turut memperkuat urgensi pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, ekspektasi publik atas fungsi non yudisial pengadilan mencerminkan harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi fungsi non yudisial harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

1.2. Potensi dan Permasalahan.

1.2.1. Potensi.

Kemandirian kekuasaan kehakiman telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, dan untuk pertama kalinya dituangkan ke dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Menurut TAP MPR ini, pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Oleh karena itu harus dilakukan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Reformasi hukum dalam TAP MPR X/MPR/1998 tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang

tersebut, urusan organisasi, finansial, dan administratif dari pengadilan harus berada di bawah Mahkamah Agung. Proses pengalihan tersebut dilakukan secara bertahap dalam tempo paling lama 5 tahun. Proses satu atap menjadi sempurna dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Sebagai lembaga yudikatif, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Potensi merupakan kekuatan internal yang dimiliki oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan yaitu adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku), Komitmen dari Pimpinan dan memiliki Integritas, Profesional dan Wibawa, adanya dukungan anggaran yang memadai, Cetak Biru (Blueprint) sebagai kebijakan dan langkah konkrit yang terstruktur, terukur dan tepat sasaran, menerapkan SIPP dalam rangka menyelesaikan perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel, komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan, pemanfaat Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

1.2.2. Permasalahan.

a. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah masih lemahnya jaminan terhadap kepastian hukum

yang bersumber dari putusan yang berkualitas dan konsisten. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, merata, dan seragam di seluruh wilayah yurisdiksi. Namun, temuan dari evaluasi atas capaian implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 menunjukkan bahwa hingga saat ini belum tersedia mekanisme yang efektif dan sistematis untuk mengatasi persoalan inkonsistensi antar putusan, baik antar tingkat peradilan maupun antar satuan kerja.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pemetaan terhadap jabatan fungsional dan kompetensi teknis maupun manajerial yang diperlukan di setiap jenjang peradilan.

Akibatnya, program pendidikan dan pelatihan belum secara tepat menyoal kebutuhan pengembangan kapasitas berdasarkan jabatan, fungsi, atau kompleksitas perkara yang ditangani, untuk itu diperlukan peningkatan kesempatan mengikuti diklat bagi para hakim dan aparatur untuk menjadi hakim dan aparatur yang profesional dalam menangani suatu perkara. Upaya ini penting untuk mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang tidak hanya independen secara kelembagaan, tetapi juga unggul secara profesional, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan konsisten, serta menyelenggarakan layanan peradilan yang aksesibel dan setara, yang mencerminkan keadilan substantif bagi Masyarakat.

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia berbasis Merit.

Dalam aspek manajemen sumber daya manusia, pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan masih terdapat kekurangan sumber daya manusia. Masih banyaknya kekosongan formasi jabatan, sehingga tugas dan tanggungjawab masih di rangkap oleh beberapa staf di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang berkompeten adapun Personel yang dibutuhkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari Pranata Komputer, Penyusun Rencana Kegiatan, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Penyusun Laporan Keuangan, Pengelola Kepegawaian, Pengadministrasian Register Perkara, Analis Perkara Peradilan, Arsip Paris.

Adapun Rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Perlu adanya aspek tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk sistem kepangkatan, seleksi calon hakim, serta pengaturan remunerasi. Serta adanya sistem jenjang karier berkesinambungan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme.

Dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi, termasuk penataan ulang status jabatan, penyempurnaan sistem karier, serta peningkatan kualitas mekanisme seleksi dan promosi, maka dapat membangun fondasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kokoh dalam rangka menunjang peran strategis lembaga peradilan ke depan.

c. Kemandirian Anggaran Badan Peradilan.

Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, disebutkan bahwa salah satu syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang objektif adalah kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, termasuk kemandirian dalam anggaran.

Dalam konteks sistem satu atap, kemandirian anggaran menjadi krusial tidak hanya untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman, tetapi juga untuk memperluas akses terhadap keadilan, memperkuat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan publik, serta memastikan keberlanjutan reformasi lembaga peradilan yang transparan, responsif, dan modern. Tanpa jaminan pendanaan yang memadai, fungsi kelembagaan peradilan tidak dapat dijalankan secara optimal, termasuk dalam

menyediakan layanan publik yang berkualitas dan menjaga integritas proses peradilan.

Dengan demikian, penguatan kemandirian anggaran tidak hanya merupakan kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan pilar penting dalam pemenuhan prinsip-prinsip internasional tentang independensi peradilan. Ini merupakan prasyarat untuk menjaga marwah kekuasaan kehakiman dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas institusi peradilan di Indonesia.

d. Integritas dan Budaya Organisasi.

Bahwa upaya menjaga integritas belum sepenuhnya berhasil menembus seluruh lapisan organisasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa reformasi kelembagaan perlu disertai dengan transformasi nilai dan perilaku yang konsisten di setiap jenjang. Penegakan etika dan disiplin harus diperkuat, tidak hanya melalui mekanisme sanksi, tetapi juga dengan mendorong kepemimpinan yang memberi keteladanan.

Perubahan budaya organisasi perlu diarahkan agar nilai-nilai dasar seperti kemandirian, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas benar-benar menjadi bagian dari praktik kerja sehari-hari. Saat ini, internalisasi visi dan misi Mahkamah Agung belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk rumusan yang operasional dan terukur. Akibatnya, satuan kerja sering kali tidak memiliki acuan yang konkret dalam membumikan nilai-nilai kelembagaan ke dalam perilaku dan standar kerja yang konsisten.

Penguatan integritas dan budaya organisasi ke depan perlu dirancang secara sistemik melalui pendekatan pembinaan berbasis risiko, peningkatan kualitas pengawasan, serta penyusunan indikator perilaku kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar lembaga peradilan. Hanya dengan membangun budaya organisasi yang sehat dan berakar kuat pada nilai institusi, Mahkamah Agung dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga martabat kekuasaan kehakiman.

e. Pengelolaan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Lintas Sektor atas Empat Lingkungan Badan Peradilan.

Luasnya cakupan satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung mencerminkan kompleksitas sekaligus tantangan dalam menyelaraskan standar pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan Badan Peradilan. Sebagai institusi yang membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, Mahkamah Agung harus mampu mengelola keragaman mandat, struktur kelembagaan, serta kebutuhan operasional yang berbeda-beda.

Perbedaan karakteristik tersebut menuntut penyusunan kebijakan dan sistem pengelolaan yang seragam dari Sisi prinsip tata kelola, namun tetap cukup fleksibel dan adaptif agar relevan bagi masing-masing lingkungan peradilan. Di sinilah muncul tantangan besar dalam penyusunan kebijakan secara terpusat sering kali dihadapkan pada pendekatan sektoral yang masih kuat di masing-masing lingkungan peradilan. Pendekatan sektoral ini kerap menghasilkan fragmentasi kebijakan, perbedaan standar implementasi, serta resistensi terhadap harmonisasi kelembagaan.

Akibatnya, kebijakan yang ditetapkan secara nasional belum tentu dapat dijalankan secara seragam dan optimal di tingkat operasional. Tantangan ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam menciptakan sistem peradilan yang terintegrasi dan kohesif. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme koordinasi lintas lingkungan peradilan yang lebih intensif, serta penyusunan kebijakan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan, guna memastikan bahwa seluruh sistem peradilan berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah pembaruan peradilan yang modern dan berintegritas.

f. Kepercayaan Publik terhadap Badan Peradilan

Menghadapi beragam tantangan struktural dan kelembagaan, mulai dari belum optimalnya kualitas dan konsistensi putusan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sistem karier hakim, keterbatasan dalam pengelolaan anggaran yang mandiri, penguatan

integritas organisasi, hingga kompleksitas koordinasi antar empat lingkungan badan peradilan, Mahkamah Agung perlu terus mengakselerasi upaya perbaikan dan pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Setiap tantangan tersebut berkontribusi langsung terhadap citra, legitimasi, dan kredibilitas badan peradilan di mata publik.

Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi bagi empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung memegang peran strategis dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum. Putusanputusan Mahkamah Agung tidak hanya mengakhiri suatu proses peradilan, tetapi juga membentuk preseden hukum yang menjadi rujukan nasional bagi seluruh badan peradilan. Dengan demikian, kualitas, konsistensi, dan integritas yang melekat pada setiap fungsi Mahkamah Agung memiliki dampak langsung terhadap wajah hukum Indonesia secara keseluruhan. Dalam posisi tersebut, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan internal lembaga, tetapi juga cerminan keandalan dan legitimasi sistem hukum nasional.

Langkah-langkah strategis yang berorientasi pada efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi perlu terus diperkuat dan dijalankan secara konsisten. Penguatan integritas internal, penataan ulang sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan merit, perbaikan mekanisme koordinasi lintas lingkungan peradilan, serta perwujudan kemandirian anggaran secara bertahap harus menjadi prioritas dalam agenda pembaruan peradilan. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan elemen krusial yang menopang legitimasi kekuasaan kehakiman. Kepercayaan ini akan tumbuh secara bertahap melalui konsistensi antara prinsip-prinsip dasar yang dianut, seperti keadilan, integritas, dan akuntabilitas, dengan praktik yang dijalankan dalam keseharian institusi. Komitmen berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan membuka ruang akuntabilitas akan memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap peradilan. Dalam konteks sistem hukum yang demokratis, kepercayaan publik tidak hanya

menjadi hasil, tetapi juga prasyarat bagi berfungsinya lembaga peradilan yang mandiri, profesional, dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.2.3. Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan Yang Dimiliki)

Kekuatan (Strength) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan sebagai berikut :

- a. Pimpinan Peradilan Militer memiliki integritas, professional dan wibawa.
- b. Cetak Biru (Blueprint) sebagai kebijakan dan langkah konkrit yang terstruktur, terukur dan tepat sasaran.
- c. Bersifat independen, yakni terlepas dari pengaruh lembaga/ instansi lain.
- d. Kantor Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah prototype dan representatif digunakan sejak tahun 2015.
- e. Peradilan Militer I-07 Balikpapan sudah menggunakan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam rangka menyelesaikan perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- f. Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat dan anggota TNI (militer) pencari keadilan (justice for all)
- g. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penunjang tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer I-07 Balikpapan.
- h. Menyediakan layanan internet dedicated 1 : 1 dengan bandwidth 50 Mbps untuk menunjang kinerja aparatur di Pengadilan dalam memberikan akses pelayanan informasi publik dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia pada DIPA (01) BUA MARI setiap tahun anggaran.
- i. Menyediakan layanan free akses internet bagi pengunjung sidang di area pelayanan.
- j. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

- k. Melakukan publikasi kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan dan seluruh kegiatan aparaturnya di website dan di media sosial resmi Instagram dan facebook Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- l. Melakukan publikasi informasi perkara pada SIPP Website Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- m. Publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
- n. Persidangan juga dilakukan secara online yang didukung perangkat persidangan online yang memadai dari Mahkamah Agung RI.
- o. Menyediakan fasilitas sarana lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada anggota TNI dan masyarakat pengguna layanan peradilan seperti tempat ibadah berupa Mushola yang dibangun terpisah dengan gedung kantor, fasilitas penyandang disabilitas terdiri dari ruang tunggu khusus disabilitas, toilet khusus disabilitas, kursi roda dan peralatan difabel lainnya, ruang kesehatan, ruang laktasi, ruang lansia, tempat bermain anak, loker senpi dan sajam.

Weaknesses (Kelemahan).

Kelemahan (Weakness) merupakan faktor Internal yang terdapat pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang fokus dilakukan untuk perbaikan-perbaikan dalam beberapa aspek :

- a. Ketersediaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai Pengadilan Tipe A.
- b. Kompetensi tenaga teknis dan non teknis masih kurang.
- c. Kurangnya komitmen dari sebagian pegawai dalam meningkatkan kinerja.
- d. Kurangnya volume diklat tenaga teknis non Hakim.
- e. Keterbatasan jumlah anggaran yang tersedia di DIPA.
- f. Penerapan reward dan punishment belum optimal.
- g. Luasnya wilayah yuridiksi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
- h. Sarana dan prasarana belum memadai.

- i. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- j. Adanya kekosongan formasi jabatan, sehingga tugas dan tanggungjawab masih di rangkap oleh beberapa staf di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten adapun Personel yang dibutuhkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari Pranata Komputer, Penyusun Rencana Kegiatan, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur, Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Penyusun Laporan Keuangan, Pengelola Kepegawaian, Pengadministrasian Register Perkara, Analis Perkara Peradilan, Arsip Paris.

Opportunities (Peluang).

Berikut adalah peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Adanya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang program penataan dan penguatan organisasi.
- b. Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) sehingga dapat menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan serta dapat menghemat biaya dan waktu sehingga tercipta peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta mendukung percepatan penyelesaian perkara.
- c. Penilaian keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung berdampak pada perbaikan tunjangan Hakim dan remunerasi tunjangan kinerja pegawai.
- d. Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
- e. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.
- f. Kebijakan pemberdayaan Hakim sebagai pengawas internal di Pengadilan.
- g. Adanya kesempatan untuk mengikuti diktat.

- h. Adanya dukungan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses produk Pengadilan.

Threats (Tantangan yang dihadapi)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang harus dicari solusi dan strategi cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Bahaya virus dan hacker yang dapat merusakkan sistem teknologi informasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan seperti penggunaan server SIPP, website, aplikasi siratmil, aplikasi etamil (buku tamu elektronik).
- b. Adanya keraguan masyarakat terhadap kewenangan lembaga peradilan militer.
- c. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
- d. Letak Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang jauh dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan membutuhkan waktu lebih lama.

Dari hasil identifikasi masalah tersebut di atas, dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treatths) dapat di pilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan organisasi sesuai dengan keadaan organisasi yang relevan untuk dilakukan, antara lain :

- a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih untuk terselenggaranya penyelesaian perkara berbasis teknologi informasi (TI).
- b. Mengoptimalkan implementasi SOP dalam penyelesaian perkara dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat.
- c. Mengoptimalkan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparatur guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

- d. Meningkatkan kompetensi melalui bimtek, pelatihan dan diklat dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja aparatur guna mendukung terselenggaranya pelayanan yang prima di Pengadilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Pengadilan memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Rencana strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Mahkamah Agung, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035 dan arah Kebijakan dan Program Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan

kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Rencana strategis pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Mendukung RPJMN tentang kelembagaan politik dan hukum yang mantap dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat (pemerataan kesejahteraan dan keadilan), maka pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan arah yang tepat melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Visi adalah Gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan untuk tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN YANG AGUNG”

Pernyataan visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengandung pengertian dan atau arti secara kelembagaan dan organisasional, yaitu :

a. **Pengertian secara kelembagaan :**

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota Balikpapan dan wilayah hukumnya meliputi Wilayah propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

b. **Pengertian secara organisasional:**

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Sekretaris,

Kasubbag beserta seluruh staf yang ada dimasing-masing fungsionaris tersebut, Panmud, Panitera Pengganti. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berada di bawah Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Visi tersebut bermakna menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Misi.

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dirumuskan dalam upaya mencapai visi yakni mewujudkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang agung. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi. Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencarian Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Penjelasan keempat misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dalam rangka memastikan "**Mewujudkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang Agung**" adalah sebagai berikut :

2.2.1. Menjaga kemandirian badan peradilan (Pengadilan Militer I-07 Balikpapan).

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Hal penting lain yang masih perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2.2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencarian keadilan.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui

prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menempatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan. Kebijakan ini akan terus diimplementasikan dan diperkuat guna memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh pencari keadilan.

Tugas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap Peradilan Militer untuk meningkatkan Pelayanan Publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Pelayanan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna (user-oriented), serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini bertujuan untuk memastikan prinsip keadilan prosedural dan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari.

2.2.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan (Pengadilan Militer I-07 Balikpapan).

Kepemimpinan yang kuat dan visioner merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan dituntut memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan. Pemimpin pengadilan harus mampu menjaga kesatuan penerapan hukum di wilayah kerjanya, sekaligus menanamkan budaya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang responsif.

Untuk memastikan kesiapan dan kapasitas kepemimpinan di seluruh tingkat peradilan, Mahkamah Agung menempatkan pengembangan kompetensi teknis dan nonteknis sebagai prioritas strategis. Upaya ini dilaksanakan melalui pelatihan kepemimpinan, evaluasi kinerja yang terukur, serta sistem pengembangan karier berbasis merit dan kompetensi.

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer akan menentukan percepatan gerak perubahan Pengadilan Militer. Peran pimpinan Pengadilan Militer, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan Pengadilan Militer bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di Pengadilan Militer yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, dengan kata lain, Pimpinan Pengadilan Militer harus memiliki kemampuan yudisial dan non yudisial.

Untuk terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pimpinan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan

dengan membangun dan mengembangkan kemampuan yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

2.2.4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan (Pengadilan Militer I-07 Balikpapan).

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun secara instan, tetapi lahir dari konsistensi dalam menunjukkan akuntabilitas, baik secara eksternal melalui hasil kerja yang berkualitas dan transparan, maupun secara internal melalui pengelolaan organisasi yang profesional dan berbasis merit. Kredibilitas dan transparansi merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada pengadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Pengadilan Militer untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam melaksanakan proses pengadilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis Teknologi Informasi.

Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui putusan-putusan yang dapat diakses publik, konsisten, dan memiliki dasar hukum yang kuat, serta melalui pengawasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan. Sementara itu, akuntabilitas internal dibangun melalui sistem organisasi yang memastikan bahwa seluruh aparatur peradilan direkrut, dikembangkan, dan dievaluasi berdasarkan prinsip meritokrasi, kinerja, dan integritas. Budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel menjadi prasyarat bagi terciptanya lingkungan kerja yang mendukung integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kolektif.



2.3. Tujuan.

Tujuan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dirumuskan untuk memberikan arah yang terukur bagi pencapaian visi dan misi lembaga dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pengadilan tingkat pertama yang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan semua sistem yang ada di pengadilan Militer I-07 Balikpapan secara menyeluruh.

Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak hanya merujuk pada mandat kelembagaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2025-2029. RPJMN tahun 2025-2029 menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025-2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung implementasi dan

pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tujuan-tujuan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan.

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 8 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif,

mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

Tujuan 2

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, dan Profesional.

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Pengadilan, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip good governance dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

2.4. Sasaran Strategis.

Sasaran strategis ini, dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu:

1. Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, dan Profesional.

Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Mahkamah Agung dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam tahun 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebabakibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja

dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan.

2.4.1. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian perkara. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan menjadi ukuran dalam transformasi digital peradilan melalui e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025-

2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan moderen	1.1	Presentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2	Presentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3	Presentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
	1.4	Presentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah

		dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
--	--	---	--

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
	1.5	Prasentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
	1.6	Presentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100%
	1.7	Presentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100%

2.4.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025-2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Militer

I-07 Balikpapan memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025-2029.

Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja ini akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan

2.4.3. Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan seluruh badan peradilan di Indonesia dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025-2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nilai Kinerja Anggaran menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Nilai Sistem Merit menunjukkan sejauh mana Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan badan peradilan menjalankan sistem kepegawaian yang adil, berbasis kompetensi, dan bebas intervensi politik. Sementara itu, Indeks Pengelolaan Aset menilai kualitas pengelolaan barang milik negara.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumusan operasional dari masing-masing indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kinerja Pengadilan	<p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.	<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Devisi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja Pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>

	3.3	<p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun</p>	<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Devisi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja Pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>
	3.4	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi</p>	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker.

			Nilai kinerja perencanaan anggaran
	3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>b. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker.</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran</p>
	3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>

2.4.4. Identifikasi Risiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan

dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak dibuat secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi peradilan untuk terus tumbuh sebagai Pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

TABEL RISIKO

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Pejabat Perlakuan Risiko
Sasaran Staregis 1 – (SS1) Terwujudnya peradilan Yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Banyaknya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan jumlah ASN di Pengadilan Militr I-07 Balikpapan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	E-Berpadu, SOP minutasi, SOP SIPP	Peningkatan implementasi E-Berpadu, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, penyelenggaraan proses persidangan dan adminitrasi perkara	Panitera Panumud Pidana
	SS1.2	Tidak tercapainya target persentase penyediaan dan/atau pengiriman salinan putusan secara tepat waktu kepada para pihak akibat keterlambatan proses administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, gangguan sistem informasi peradilan, atau kelalaian prosedural, sehingga dapat menurunkan kualitas pelayanan peradilan, kepuasan para pihak, serta berpotensi menimbulkan pengaduan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan SOP penyediaan dan pengiriman salinan putusan. Pemanfaatan SIPP untuk pemantauan minutasi dan pengiriman putusan. Monitoring berkala oleh pimpinan. 	Melalui peningkatan kepatuhan SOP, optimalisasi sistem informasi, koordinasi antar petugas, serta penyesuaian beban kerja.	Panitera Panumud Pidana

			<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan media elektronik untuk percepatan layanan. 		
	SS1.3	Tidak tercapainya target persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu kepada para pihak akibat keterlambatan administrasi, keterbatasan SDM, gangguan sistem informasi, atau kurangnya koordinasi, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas layanan peradilan dan kepuasan para pihak.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan SOP pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan. • Pemanfaatan SIPP dan sarana elektronik untuk pemantauan dan pengiriman. • Monitoring dan evaluasi oleh pimpinan. 	Melalui peningkatan kepatuhan SOP, optimalisasi sistem informasi, dan penguatan koordinasi aparatur.	Panitera Panumud Pidana
	SS1.4	Tidak tercapainya target persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana dan pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu kepada para pihak akibat keterlambatan administrasi, keterbatasan SDM, gangguan sistem informasi, atau kurangnya koordinasi, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas layanan peradilan dan kepuasan para pihak.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan SOP pengiriman salinan putusan. • Pemanfaatan SIPP dan media elektronik. • Monitoring berkala oleh pimpinan. 	Peningkatan kepatuhan SOP, optimalisasi sistem informasi, dan penguatan koordinasi aparatur.	Panitera Panumud Pidana

	SS1.5	Tidak tercapainya target persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan akibat keterlambatan administrasi, keterbatasan SDM, gangguan sistem, atau kelalaian prosedural, sehingga berdampak pada keterbukaan informasi dan kualitas pelayanan peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan SOP pengunggahan putusan. • Pemanfaatan Direktori Putusan dan sistem informasi peradilan. • Monitoring dan evaluasi oleh pimpinan. 	Peningkatan kepatuhan SOP, optimalisasi sistem informasi, dan penguatan pengawasan.	Panitera Panumud Pidana
	SS1.6	Tidak tercapainya target persentase perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif akibat keterbatasan pemahaman para pihak, kurangnya fasilitasi, atau belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum, sehingga berdampak pada efektivitas penyelesaian perkara.	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi penerapan keadilan restoratif. • Fasilitasi proses mediasi dan koordinasi antar pihak terkait. • Monitoring pelaksanaan oleh pimpinan. 	peningkatan pemahaman aparat dan para pihak, optimalisasi fasilitasi, serta penguatan koordinasi.	Hakim Panitera Panumud Pidana
	SS1.7	Tidak tercapainya target persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) akibat keterbatasan pemahaman pengguna, kendala teknis sistem, atau belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait, sehingga berdampak pada keterlambatan penanganan perkara.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan SOP pelimpahan perkara melalui e-Berpadu. • Pemanfaatan sistem e-Berpadu dan pendampingan teknis. • Monitoring pelaksanaan oleh pimpinan. 	Peningkatan pemahaman pengguna, optimalisasi sistem, dan penguatan koordinasi antar instansi.	Panitera Panumud Pidana

	SS1.8	Tidak tercapainya target persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) akibat keterbatasan pemahaman pengguna, kendala teknis sistem, atau kurangnya koordinasi antar instansi, sehingga berdampak pada efektivitas dan kecepatan layanan perkara.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan SOP layanan perkara melalui e-Berpadu. • Pemanfaatan dan pendampingan penggunaan sistem e-Berpadu. • Monitoring pelaksanaan oleh pimpinan. 	Peningkatan pemahaman pengguna, optimalisasi sistem, dan penguatan koordinasi antar instansi.	Panitera Panumud Pidana
Sasaran Staregis 2 – (SS2) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	SS2.1	Tidak tercapainya target indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan sesuai standar layanan yang ditetapkan akibat kualitas pelayanan yang belum optimal, keterbatasan SDM dan sarana prasarana, atau kurangnya respons terhadap kebutuhan pengguna layanan, sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan standar layanan pengadilan. • Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan. • Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan. 	Peningkatan kualitas layanan, penguatan kompetensi aparatur, dan tindak lanjut hasil survei kepuasan.	Sekretaris Kepala Subbagian Pelayanan dan Informasi
Sasaran Staregis 3 – (SS3) Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	SS3.1	Tidak tercapainya target Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) akibat kompetensi, kinerja, dan disiplin aparatur yang belum optimal, serta keterbatasan pengembangan kapasitas SDM, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan dan kinerja organisasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem penilaian kinerja ASN. • Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur. • Monitoring dan evaluasi kinerja dan disiplin. 	Peningkatan kompetensi, penguatan disiplin, dan optimalisasi pengembangan SDM ASN.	Sekretaris Kepala Bagian Kepegawaian / Kepala Subbagian Kepegawaian

--	--	--	--	--	--

TABEL RISIKO

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	Pejabat Perlakuan Risiko
	SS3.2	Tidak tercapainya target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) akibat ketidaktepatan perencanaan, keterlambatan pelaksanaan anggaran, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan, sehingga berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan. • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. • Koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan keuangan. 	peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, optimalisasi perencanaan, dan penguatan pengawasan pelaksanaan anggaran.	Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
	SS3.3	Tidak tercapainya target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) akibat ketidaktepatan perencanaan, keterlambatan pelaksanaan anggaran, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan, sehingga berdampak pada efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan. • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. • Koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan keuangan. 	peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, optimalisasi perencanaan, dan penguatan pengawasan pelaksanaan anggaran.	Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

	SS3.4	Tidak tercapainya target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran akibat perencanaan yang kurang akurat, ketidaksesuaian dengan kebutuhan prioritas, atau kurangnya koordinasi, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan anggaran sesuai ketentuan. • Review dan evaluasi dokumen perencanaan. • Koordinasi antar unit kerja terkait. 	Peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi, dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.	Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
	SS3.5	Tidak tercapainya target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran akibat perencanaan yang kurang akurat, ketidaksesuaian dengan kebutuhan prioritas, atau kurangnya koordinasi, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan perencanaan anggaran sesuai ketentuan. • Review dan evaluasi dokumen perencanaan. • Koordinasi antar unit kerja terkait. 	Peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi, dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.	Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
	SS3.6	Tidak tercapainya target Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) akibat ketidaktertiban administrasi aset, keterlambatan pembaruan data, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan ketentuan dan SOP pengelolaan aset. • Pencatatan dan pembaruan data aset secara berkala. • Monitoring dan evaluasi pengelolaan aset. 	Peningkatan ketertiban administrasi, optimalisasi pencatatan aset, dan penguatan pengawasan.	Kuasa Pengguna Barang (KPB)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Transformasi Sistem Penuntutan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan. Reformasi dalam sistem penuntutan ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, digitalisasi sistem peradilan, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam proses hukum, termasuk mediasi penal dan diskresi penuntutan.

Dalam jangka panjang transformasi sistem penuntutan ini diharapkan menjadi faktor pendorong dalam upaya menciptakan peradilan yang lebih adaptif, responsif terhadap dinamika sosial, serta mencegah terjadinya kriminalisasi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi ini mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi proses hukum, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dampak preventif dalam menekan praktik korupsi.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi peradilan. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif, termasuk melalui restrukturisasi organisasi lembaga peradilan, penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum akan diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini, dengan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim sebagai langkah konkret dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat peradilan. Pemenuhan layanan akses terhadap keadilan menjadi salah satu aspek krusial dalam reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN. Program ini akan diperkuat dengan penyediaan layanan litigasi dan non litigasi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Dengan adanya sinergi antara program prioritas nasional dan strategi internal Mahkamah Agung, diharapkan reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN 2025-2029 dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait contempt of court, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu.

Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparaturnya menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

3.2.1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.2.2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan.

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparaturnya menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan

ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparaturnya akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparaturnya, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.2.3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel.

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

3.3. Kerangka Regulasi Mahkamah Agung.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang krusial, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang

kewenangan pembentukannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung sendiri.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berdasarkan atribusi maupun delegasi dari undang-undang. Wewenang atributif tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menerima kewenangan pembentukan regulasi melalui delegasi dari ketentuan undang-undang lainnya, misalnya ketika undang-undang secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).

Bagian ini akan menguraikan kebutuhan penguatan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung dalam Rencana Strategis 2025-2029 pada dua lingkup regulasi: pertama, regulasi yang pembentukannya menjadi kewenangan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Presiden; dan kedua, regulasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, khususnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung.

3.3.1. Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif

Penguatan sistem peradilan nasional memerlukan dukungan regulasi yang menjadi kewenangan legislatif dan eksekutif. Berbagai aspek penting seperti hukum acara, kelembagaan peradilan, jabatan hakim, pengadilan khusus, serta dukungan teknis dan administratif perlu diperkuat melalui pembentukan atau pembaruan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Mahkamah Agung telah mengidentifikasi sejumlah rancangan regulasi strategis yang mendesak, baik sebagai respons terhadap perubahan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun sebagai bagian dari agenda reformasi peradilan yang berkelanjutan.

Rincian rancangan peraturan perundang-undangan beserta penjelasan urgensi pembentukannya adalah sebagai berikut:

1. RUU Hukum Acara Pidana

Urgensi regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981) telah berlaku lebih dari 40 tahun. Dalam kurun waktu tersebut kondisi masyarakat, sosial, politik, teknologi telah berubah signifikan. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian dengan berbagai undang-undang baru yang mengatur tentang pidana dan menyesuaikan dengan pembaruan Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 2023);
- b) Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-undang 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan perubahan undang-undang hukum acara pidana tersebut;
- c) Membatasi jumlah perkara yang masuk ke MA dan meningkatkan kualitas putusan melalui pengaturan alasan kasasi dan peninjauan kembali (PK) dalam upaya untuk pembatasan perkara kasasi dan PK serta peningkatan kualitas dan konsistensi putusan.
- d) Memperkuat due process oflaw melalui perlindungan HAM korban dan saksi, tersangka/terdakwa, serta penggunaan teknologi dalam pemeriksaan perkara, alat bukti elektronik;
- e) Meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan kerangka kebijakan hukum tentang keadilan restoratif yang bertitik tumpu pada pemulihan hak korban, rehabilitasi pelaku, dan upaya rekonsiliasi yang berbasis pada keadilan dan ketentuan hukum.

2. RUU Hukum Acara Perdata

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Hingga saat ini Indonesia belum memiliki Hukum Acara Perdata nasional yang terkodifikasi. Pembentukan hukum acara perdata penting untuk menyelaraskan dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, serta

memberikan landasan hukum yang relevan untuk memberikan kepastian hukum;

- b) Mengakomodasi perkembangan asas, prinsip, dan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang telah berkembang antara lain gugatan sederhana dan peradilan elektronik;
- c) Meningkatkan kepastian hukum melalui mekanisme pelaksanaan putusan dan eksekusi putusan yang lebih efektif dan efisien;
- d) Menopang program kemudahan berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan mengadopsi praktik terbaik di dunia internasional antara pemeriksaan/pengakuan putusan pengadilan/arbitrase negara lain, komunikasi dan permintaan dokumen dari pengadilan negara lain.

3. RUU Kekuasaan Kehakiman

Urgensi pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Menjawab dinamika dan tantangan terkini terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga-lembaga peradilan, khususnya dalam hal independensi peradilan dan organisasi badan peradilan;
- b) Memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan asas dan mekanisme prinsip penyelesaian sengketa, misalnya dalam hal pemeriksaan majelis, upaya hukum, dan lain-lain;
- c) Merespons perkembangan pengaturan terkait perlindungan data pribadi dan menyeimbangkan dengan pengaturan terkait transparansi.

4. RUU Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini terkait lembaga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara), khususnya pasca penyatuan atap, dalam hal kewenangan, struktur dan administrasi organisasi;
- b) Menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang telah terjadi di Mahkamah Agung antara lain terkait dengan pelaksanaan sistem kamar;

- c) UU Mahkamah Agung dan badan peradilan telah direvisi sebanyak dua kali di tahun 2004 dan 2009, dan oleh karena itu pembaruan selanjutnya perlu dibentuk dalam UU yang baru;
- d) Memberikan kepastian hukum, mencapai konsistensi dan menyederhanakan legislasi dengan menyatukan seluruh pengaturan mengenai lembaga peradilan ke dalam satu pengaturan yang terintegrasi.

5. RUU Jabatan Hakim.

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kepastian hukum terhadap status profesi hakim sebagai pejabat negara yang hingga kini masih mengalami kekosongan sehingga menimbulkan permasalahan dalam praktik administrasi hakim dan pemberian hak-hak hakim.
- b) Membangun independensi hakim dan independensi kelembagaan melalui pengaturan jabatan hakim yang bukan hanya berbasis pada sistem merit dan professional tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip independensi peradilan.
- c) Membangun independensi, profesionalitas dan integritas hakim melalui sistem pembinaan hakim, meliputi sistem rekrutmen, penempatan, pengembangan karier, pendidikan, evaluasi kinerja, pengawasan, pemberhentian dan hak keuangan serta fasilitas hakim.

6. RUU Pengadilan Pajak

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 telah mengamanatkan agar pembinaan pengadilan pajak dialihkan dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung untuk mewujudkan pengadilan pajak sebagai institusi terpercaya, profesional dan independen dalam menyelesaikan sengketa pajak. Putusan MK mengamanatkan agar paling lambat 31 Desember 2026 struktur dan organisasi pembinaan pengadilan pajak harus sudah dipindahkan dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung.

- b) Memastikan integrasi pengadilan pajak ke MA berlangsung secara mulus (seamless) dan tidak menimbulkan persoalan kelembagaan di kemudian hari, sehingga perlu dipastikan kesesuaian antara sistem yang berlaku di pengadilan pajak saat ini dengan sistem yang berlaku pada badan peradilan secara umum. Hal ini antara lain mengenai masa jabatan hakim pajak, kepaniteraan dan kesekretariatan, kepemimpinan, dan hak-hak hakim pajak.

7. RUU Perubahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Memperkuat peran dan fungsi pengadilan niaga dalam menangani kasus-kasus kepailitan, serta memberikan panduan yang jelas dan berkepastian hukum hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan.
- b) Menyesuaikan dengan dinamika hukum dan masalah terkini di bidang hukum kepailitan antara lain pengembangan yurisdiksi, penguatan peran kurator, dan pengampunan hutang.
- c) Penguatan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur dengan menyusun aturan yang lebih transparan, memberikan landasan dan kepastian hukum.
- d) Mengakomodasi praktik terbaik internasional termasuk tentang kepailitan lintas batas (cross-border insolvency).

8. RPP Jabatan Fungsional Panitera Pengadilan.

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan landasan, kerangka dan kepastian hukum terhadap jabatan fungsional panitera pengadilan yang lebih spesifik.
- b) Mengatur pembinaan panitera dan panitera pengganti, antara lain rekrutmen, pengembangan karier, penempatan, peningkatan kapasitas, pengawasan evaluasi kinerja dan hak keuangan.

9. RPERPRES Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Urgensi Pembentukan regulasi ini untuk menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi dan pembinaan pada Kepaniteraan

Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis yudisial terhadap penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

10. RPERPRES Sekretariat Mahkamah Agung.

Urgensi Pembentukan regulasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Menjawab tantangan, dinamika dan kebutuhan terkini organisasi Sekretariat Mahkamah Agung dalam rangka memberikan dukungan teknis administrasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
- b) Memberikan landasan dan kerangka hukum terkait restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung sebagai induk badan peradilan sehingga memperkuat pelaksanaan fungsi badan peradilan yang efisien, efektif dan profesional.

3.3.2. Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung.

Di samping kebutuhan pembaruan regulasi pada tingkat undang-undang, penguatan kerangka regulasi juga perlu dilakukan dalam ranah kewenangan Mahkamah Agung sendiri. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membentuk regulasi secara langsung, baik berdasarkan atribusi konstitusional maupun delegasi dari undang-undang, melalui instrumen Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung, serta keputusan pejabat struktural lainnya. Regulasi-regulasi ini memainkan peran strategis dalam menjaga keseragaman praktik di seluruh lingkungan peradilan, memastikan kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya tanggap kelembagaan terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan sedikitnya 23 PerMA, yang terdiri dari 19 PerMA yang mengatur penanganan perkara dan 4 PerMA yang berkaitan dengan aspek pendukung organisasi. Namun demikian, kompleksitas dan cakupan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga negara modern menuntut penyusunan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada proses yudisial, tetapi juga mencakup pengelolaan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan internal, dan tata kelola lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi dan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi-regulasi yang telah ada, baik dari Sisi substansi maupun efektivitas implementasinya di lapangan.

Uraian berikut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan strategis untuk pembentukan dan/atau penyempurnaan kebijakan di Mahkamah Agung, mencakup baik fungsi penanganan perkara maupun fungsi-fungsi non-perkara, sebagai bagian dari agenda pembaruan regulasi yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis kebutuhan kontekstual lembaga.

1. Regulasi terkait Fungsi Penanganan Perkara/Yudisial

(a) Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Perdata.

Urgensi pembentukan:

- Pelaksanaan putusan perdata yang belum berjalan efektif menjadi salah satu tantangan utama dalam menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung menetapkan indikator 1.7 dalam Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif; Transparan, Akuntabel, Responsif; dan Modern, yaitu persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, sebagai salah satu ukuran kinerja utama dalam penyelenggaraan peradilan.
- Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan/Eksekusi Putusan Perdata diperlukan untuk mendukung pencapaian indikator 1.7 tersebut di atas, untuk merespons berbagai kendala yang masih sering terjadi dalam praktik.
- Beberapa kendala yang diharapkan dapat terjawab melalui pembentukan peraturan ini di antaranya adalah:
 - Belum adanya pengaturan mengenai tahapan, batas waktu, dan mekanisme penanganan keberatan atau perlawanan dalam proses eksekusi.
 - Belum efektifnya koordinasi antara pengadilan dan aparat pelaksana seperti kepolisian atau pemerintah daerah juga

kerap mengalami hambatan karena ketiadaan prosedur baku, serta

- Adanya perbedaan praktik antar pengadilan dalam menetapkan biaya dan prosedur pelaksanaan eksekusi.

(b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Penyelesaian sengketa melalui mediasi menjadi bagian penting dari upaya membangun sistem peradilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern, Mahkamah Agung menetapkan indikator kinerja 1.9, yaitu persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
- Namun, implementasi mediasi di pengadilan masih menghadapi tantangan. Kualitas fasilitasi mediasi belum merata, kapasitas mediator pengadilan masih perlu ditingkatkan, dan partisipasi para pihak sering kali bersifat formalitas semata. Oleh karena itu, peninjauan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diperlukan untuk menyempurnakan pengaturan teknis, meningkatkan efektivitas proses mediasi, serta mendorong penggunaan pendekatan penyelesaian sengketa yang lebih dialogis dan konstruktif. Penyesuaian ini juga penting agar kebijakan mediasi tetap relevan dengan perkembangan hukum, praktik internasional, serta tren penyelesaian sengketa berbasis partisipatif dan restorative justice.

(c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Urgensi peninjauan:

- Asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sangat penting untuk mendukung iklim usaha yang sehat dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada sistem

peradilan. Namun, prosedur hukum acara perdata yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan asas tersebut karena belum pernah dimutakhirkan secara menyeluruh.

- Sebagai respons atas kekosongan hukum acara perdata nasional, Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan memperkenalkan mekanisme gugatan sederhana. Mekanisme ini membuka akses yang lebih cepat dan terjangkau bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata bernilai kecil, dan telah mendapat apresiasi positif dari publik, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah.
 - Inovasi ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Prioritas Nasional 5 RPJMN 2025-2029, khususnya dalam agenda reformasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan, serta penyederhanaan proses hukum yang mendukung kemudahan berusaha.
 - Meski telah berjalan, regulasi gugatan sederhana masih perlu diperkuat. Beberapa aspek yang perlu ditinjau ulang antara lain batas nilai gugatan, penguatan kewenangan hakim tunggal, serta penyempurnaan tahapan dan standar waktu penyelesaian. Penyesuaian ini penting agar penerapan gugatan sederhana menjadi lebih seragam, efisien, dan memberi kepastian hukum yang lebih baik di seluruh pengadilan.
- (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PerMA 3/2017).

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 merupakan awalan penting dalam membangun praktik peradilan yang peka terhadap pengalaman dan kerentanan perempuan. Saat PerMA ini pertama kali ditetapkan, Mahkamah Agung menjadi pelopor dalam menerapkan prinsip keadilan substantif dan responsif gender. Namun, seiring dengan dinamika sosial, perubahan kerangka hukum nasional dan instrumen internasional, serta

meningkatnya ekspektasi masyarakat, penyempurnaan substansi dan implementasi PerMa ini menjadi semakin mendesak.

- Di tingkat nasional, pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa pendekatan baru dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan, dengan menekankan perlindungan korban, pemulihan yang menyeluruh, dan pencegahan reviktimisasi. Sementara itu di level internasional, telah dilakukan pembaruan terhadap Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective pada tahun 2021. Panduan yudisial ini dirancang untuk membantu hakim di Asia Selatan dan Tenggara dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pengambilan keputusan. Guidance ini pertama kali diterbitkan pada 2016, dan substansinya banyak diadopsi dalam penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.
 - Penyempurnaan atas PerMA ini juga relevan dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029, khususnya Prioritas Nasional 4 (Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik) dan Prioritas Nasional 8 (Stabilitas Polhukam dan Transformasi Hukum), yang menekankan penguatan perlindungan kelompok rentan dan layanan publik yang inklusif. Selain itu, pembaruan PerMa ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya indikator 1.8 (Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif) dan 2.4 (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan).
- (e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (PerMA 1/2022).
Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 merupakan upaya penting untuk memastikan pemulihan hak korban dalam proses peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan PerMa ini belum berjalan optimal, baik dari sisi prosedural maupun substansi pertimbangan hakim.
- Salah satu tantangan utama implementasi atas PerMA ini terletak pada masih minimnya pengintegrasian prinsip pemulihan korban ke dalam putusan oleh hakim. Dalam banyak perkara, restitusi dan kompensasi belum dijadikan bagian integral dari amar putusan, atau justru tidak dipertimbangkan sama sekali, terutama ketika tidak diajukan secara eksplisit oleh jaksa atau korban.
- Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan PerMA agar memberikan panduan yang lebih operasional bagi hakim dalam menilai kerugian, menetapkan besaran ganti rugi, dan memastikan bahwa hak korban menjadi bagian dari proses keadilan yang substantif, bukan sekadar administratif.
- Peninjauan terhadap PerMa ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya Sasaran 1 (peradilan yang efektif, responsif, dan modern) dan Sasaran 2 (peningkatan akses terhadap keadilan), serta indikator 1.8 (penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif) dan 1.10 (penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi).
- Pembaruan PerMa ini dapat difokuskan pada tiga aspek utama: (1) penyusunan mekanisme pertimbangan restitusi dan kompensasi yang dapat diterapkan oleh hakim secara langsung dalam amar putusan, bahkan ketika belum ada permohonan formal; (2) penegasan kewenangan hakim dalam menetapkan nilai kerugian berdasarkan alat bukti yang tersedia; dan (3) peningkatan koordinasi antara pengadilan, jaksa, dan LPSK untuk mendukung pelaksanaan putusan secara efektif.

- (f) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 disusun untuk memberikan pedoman pemidanaan yang konsisten dan proporsional dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya melalui pengaturan rentang pidana serta pedoman mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan. Namun, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi awal terhadap implementasi PerMA ini, pelaksanaannya belum berjalan optimal di pengadilan. Banyak putusan masih belum merujuk secara eksplisit pada pedoman pemidanaan yang disediakan oleh PerMA, dan sebagian besar putusan tidak memuat alasan atau pertimbangan yuridis yang menjelaskan pemilihan rentang pidana maupun penilaian atas keadaan yang relevan. Hal ini menyulitkan upaya pembentukan pola pemidanaan yang diharapkan, dan pada saat yang sama melemahkan akuntabilitas serta legitimasi putusan pengadilan dalam perkara korupsi.
- Kondisi ini menunjukkan bahwa PerMA ini belum sepenuhnya menjadi alat bantu operasional yang efektif bagi hakim. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk menyempurnakan PerMA agar lebih fungsional dalam membimbing hakim menyusun putusan yang adil, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Langkah peninjauan ini sejalan langsung dengan Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, yang menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai fondasi utama legitimasi kekuasaan kehakiman. Penyempurnaan.
- PerMA diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian Indikator Kinerja 2.4 (Indeks Kepuasan Pengguna

Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan). Dalam konteks perkara korupsi yang mendapat sorotan tinggi dari masyarakat, keadilan yang terlihat dijalankan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap putusan hakim.

- Lebih jauh, peninjauan ini mendukung Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 20252029, yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional. Reformulasi pedoman pemidanaan korupsi juga akan memperkuat sistem peradilan pidana yang menjunjung prinsip equality before the law, sejalan dengan arah kebijakan hukum nasional dalam RPJMN.

(g) Peraturan Mahkamah Agung tentang Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika.

Urgensi pembentukan:

- Perkara narkotika adalah salah satu jenis perkara pidana yang paling banyak ditangani oleh pengadilan. Banyaknya jumlah perkara ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi dan keadilan pemidanaan. Di lapangan, masih sering ditemukan vonis yang berbeda jauh untuk kasus dengan pola dan peran pelaku yang serupa.
- Untuk itu, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan tentang Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika agar hakim memiliki acuan yang jelas dan terarah dalam menjatuhkan pidana. Panduan ini penting untuk memastikan pemidanaan dilakukan secara proporsional, mempertimbangkan peran pelaku, apakah sebagai pengguna, pengedar, atau bagian dari jaringan, serta membuka ruang bagi rehabilitasi terhadap pelaku secara proporsional.
- Langkah ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya Sasaran 1: Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern serta Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Panduan ini akan membantu meningkatkan konsistensi dan kualitas pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkoba, dan turut mendorong tercapainya indikator Kinerja 2.4 (indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan).

- Secara lebih luas, kebijakan ini juga selaras dengan prioritas RPJMN 20252029 terutama dalam agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Integritas Aparatur Negara, serta Transformasi Sosial dan Kesehatan Masyarakat. Penanganan perkara narkoba yang lebih adil dan proporsional, khususnya bagi pengguna, bukan hanya bagian dari penegakan hukum, tetapi juga upaya pemulihan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

(h) Peraturan Mahkamah Agung tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan.

Urgensi pembentukan:

- Transformasi digital peradilan melalui e-Court, e-Berpadu, dan keterbukaan informasi putusan telah meningkatkan efisiensi dan akses publik. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang tercantum dalam dokumen perkara, alat bukti elektronik, dan putusan pengadilan. Mahkamah Agung perlu memastikan proses peradilan tetap terbuka, namun juga melindungi hak atas data pribadi.
- Pembentukan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ke dalam praktik peradilan. Peraturan ini akan menjadi panduan operasional bagi hakim dan aparatur pengadilan dalam mengelola data pribadi secara sah, terbatas, proporsional, dan bertanggung jawab tanpa mengurangi asas transparansi peradilan.
- Langkah ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung khususnya Sasaran 1: Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern serta Sasaran 2:

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Kejelasan aturan mengenai perlindungan data pribadi akan memperkuat rasa aman masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan elektronik yang terbuka namun tetap menjaga privasi. Peraturan ini juga mendorong tercapainya indikator 1.11 (Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court), 1.12 (Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu)), dan 1.13 (Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)), yang seluruhnya membutuhkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi dalam proses peradilan.

- Secara strategis, kebijakan ini mendukung pelaksanaan RPJMN 2025-2029, terutama agenda Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan serta Transformasi Digital dan Layanan Publik. Ini adalah bagian dari komitmen Mahkamah Agung untuk membangun sistem peradilan modern yang terbuka, aman, dan menghormati hak privasi warga negara.

2. Regu/asi terkait Fungsi Pengelolaan Organisasi Badan Peradilan/Non Yudisial.

- (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.

Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 telah menjadi acuan penting dalam pengelolaan promosi dan mutasi hakim di empat lingkungan peradilan. Namun, seiring berkembangnya sistem merit dalam manajemen SDM aparatur negara dan meningkatnya perhatian publik terhadap proses promosi dan rotasi hakim, perlu ada kepastian bahwa Mahkamah Agung memiliki kerangka kebijakan yang lebih komprehensif

dalam menata karier hakim, terutama untuk memperkuat independensi hakim.

- Peninjauan dan penyempurnaan Keputusan KMA ini penting untuk memperjelas standar dan mekanisme promosi, mutasi, rotasi, dan jenjang karier hakim secara menyeluruh. Regulasi yang diperbarui diharapkan mampu memperkuat sistem merit, memastikan penyebaran hakim yang lebih merata dan berbasis kebutuhan, serta memberi insentif yang adil bagi hakim berprestasi. Selain itu, penguatan sistem rotasi juga dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas hakim dan mencegah terjadinya stagnasi maupun konflik kepentingan dalam penanganan perkara.
 - Upaya ini sejalan dengan pencapaian Sasaran Strategis Mahkamah Agung, khususnya Sasaran 1: Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern serta Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Penyempurnaan pola promosi dan mutasi hakim akan memperkuat sistem pengelolaan karier yang objektif dan adil, serta mendorong tercapainya Indikator Kinerja 2.4 (Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan) melalui peningkatan transparansi dan kredibilitas proses pengambilan keputusan di lingkungan peradilan.
 - Dari perspektif kebijakan nasional, inisiatif ini juga mendukung agenda prioritas dalam RPJMN 2025-2029, terutama Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan. Penataan ulang sistem karier hakim berbasis merit dan kebutuhan organisasi akan memperkuat profesionalisme aparatur peradilan dan berkontribusi pada pembangunan birokrasi hukum yang bersih, adaptif, dan dipercaya masyarakat.
- (b) Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan.
- Urgensi pembentukan:

- Tata kelola kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur dan berbasis sistem merit merupakan fondasi penting bagi lembaga peradilan yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Saat ini, Mahkamah Agung telah memiliki sejumlah kebijakan terkait pengelolaan SDM, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya lengkap atau mencakup seluruh jenis jabatan di badan peradilan, terutama untuk jabatan selain hakim.
 - Di samping itu, regulasi yang ada belum terintegrasi dalam satu sistem yang mencakup keseluruhan siklus manajemen SDM, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, mutasi, promosi, hingga pemberhentian. Hal ini mengakibatkan belum terbentuknya kerangka kerja pembinaan SDM yang konsisten dan berkelanjutan yang berlaku untuk seluruh satuan kerja dan lingkungan badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.
 - Pembentukan regulasi ini menjadi langkah strategis untuk mendukung Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, terutama melalui peningkatan Indikator 3.3 (Nilai Sistem Merit). Regulasi ini juga berkontribusi pada Sasaran 1 terkait peradilan yang efektif dan akuntabel, serta sejalan dengan agenda RPJMN 2025-2029 yang menekankan penguatan sistem merit dan manajemen talenta dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
- (c) Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan.
- Urgensi peninjauan dan penyempurnaan:
- Pengawasan internal yang efektif dan kredibel merupakan pilar utama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan. Mahkamah Agung telah memiliki sejumlah regulasi pengawasan, namun mekanisme yang ada belum sepenuhnya terintegrasi, responsif, dan sesuai dengan kompleksitas tantangan di lapangan. Prosedur pelaporan yang belum

seragam, keterbatasan tindak lanjut, serta belum optimalnya perlindungan bagi pelapor (whistleblower) menunjukkan perlunya kerangka pengawasan yang lebih komprehensif, adaptif, dan mendorong budaya integritas di semua lini peradilan.

- Pembentukan regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan, dengan menargetkan perbaikan pada Indikator 2.1 (Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN), 2.2 (Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu), dan 2.3 (Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti). Regulasi ini juga akan mendukung Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan.
- Dari sisi nasional, kebijakan ini sejalan dengan RPJMN 2025-2029, khususnya Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara. Lebih jauh, penguatan sistem pengawasan di Mahkamah Agung juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip internasional, seperti Bangalore Principles of Judicial Conduct, yaitu seperangkat standar etik global yang menekankan nilai-nilai utama dalam perilaku hakim, seperti integritas, independensi, imparialitas, dan akuntabilitas. Selain itu, langkah ini selaras dengan Pasal 11 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC), yang mengharuskan negara-negara memperkuat integritas lembaga peradilan dan mencegah korupsi, tanpa mengurangi independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya mendukung agenda reformasi nasional, tetapi juga menjadi wujud nyata pemenuhan standar internasional dalam tata kelola peradilan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

- (d) Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman Tugas, Administrasi Perkara, dan Manajemen Peradilan Berbasis Sistem Digital (Pembaruan atas Buku II dan Buku IV).

Urgensi pembentukan:

- Digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola peradilan. Namun, regulasi operasional yang menjadi acuan sehari-hari aparat peradilan, seperti Buku I/ dan Buku IV, belum sepenuhnya mencerminkan dinamika dan kompleksitas sistem kerja berbasis teknologi saat ini. Buku II, yang memuat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus, masih berlandaskan edisi 2007 dan belum mengakomodasi prosedur dalam ekosistem elektronik seperti e-Court, e-Berpadu, SIPP, maupun sistem monitoring berbasis data. Di sisi lain, Buku IV yang mengatur pengawasan teknis dan administratif masih menggunakan pendekatan manual, belum terintegrasi dengan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja berbasis sistem informasi yang kini telah tersedia di Mahkamah Agung.
- Akibatnya, meskipun proses penanganan perkara telah bergeser secara signifikan ke sistem elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, penetapan majelis, persidangan daring, hingga publikasi putusan, belum tersedia acuan teknis yang terkompilasi dan terkodifikasi secara utuh berdasarkan berbagai regulasi yang telah diterbitkan Mahkamah Agung. Ketiadaan acuan terpadu ini menyebabkan pelaksanaan di tingkat satuan kerja tidak seragam, menyulitkan pembinaan, serta menimbulkan keraguan dalam implementasi sistem peradilan elektronik.
- Fungsi pengawasan juga belum mampu menjangkau pelaksanaan sistem digital ini secara tepat waktu, menyeluruh, dan berbasis data. Tanpa pembaruan regulasi yang menyeluruh dan terpadu, pengadilan akan terus menghadapi ketidaksesuaian antara praktik digital dan landasan regulasinya,

yang pada akhirnya menghambat konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas sistem peradilan elektronik di tingkat satuan kerja.

- Penyusunan regulasi baru yang mengintegrasikan pembaruan atas Buku II dan Buku IV menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern. Regulasi ini mendukung langsung indikator kinerja 1.1-1.6 dan 1.11-1.13, serta berkontribusi pada agenda RPJMN 2025-2029, khususnya Transformasi Digital Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi. Dengan regulasi yang diperbarui secara komprehensif, Mahkamah Agung dapat memastikan seluruh praktik administratif dan teknis, dari tingkat pertama hingga banding, berjalan seragam, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Penyusunan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern, terutama dalam mendukung indikator kinerja 1.1-1.6 untuk mengukur ketepatan waktu dan keterbukaan informasi putusan, serta indikator 1.11-1.13 untuk mengukur pemanfaatan sistem elektronik peradilan secara menyeluruh. Dari sisi agenda nasional, kebijakan ini juga mendukung RPJMN 2025-2029, khususnya dalam Agenda Transformasi Digital dan Layanan Publik serta Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Dengan pembaruan regulasi ini, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa seluruh praktik administratif dan manajerial di lingkungan peradilan berjalan selaras dengan standar digitalisasi modern, sekaligus menjamin efisiensi, integritas, dan kualitas layanan peradilan di era teknologi.

3.4. Kerangka Kelembagaan Mahkamah Agung.

3.4.1. Evaluasi Struktur Organisasi.

Evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan Mahkamah Agung pada bagian ini merujuk terutama pada temuan dan analisis yang dihasilkan dalam Evaluasi atas Capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yang dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2023 hingga 2024. Evaluasi

tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual struktur organisasi Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya, termasuk efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan yang telah dibangun.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur, uraian dalam bagian ini dibagi dalam dua kategori utama, yaitu evaluasi struktur organisasi terkait dengan fungsi yudisial, dan evaluasi struktur organisasi yang terkait dengan fungsi non yudisial. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara lebih tepat tantangan dan kebutuhan reformasi kelembagaan sesuai karakteristik masing-masing fungsi.

a. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Yudisial.

Evaluasi struktur organisasi yang menjalankan fungsi yudisial dinilai berdasarkan efektivitas struktur dalam mendukung pelaksanaan fungsi peradilan yaitu penyelesaian perkara secara konsisten, berkualitas, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hasil evaluasi Cetak Biru menunjukkan bahwa beberapa aspek kelembagaan yudisial memerlukan penguatan dan penyesuaian, baik dari sisi kerangka hukum maupun tata kelola organisasinya, agar sejalan dengan kebutuhan sistem peradilan modern dan citacita pembaruan yang telah ditetapkan.

a.1. Sistem Kamar Belum Terakomodasi dalam Struktur Organisasi Formal

Meskipun Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar sejak tahun 2011 untuk meningkatkan konsistensi putusan dan spesialisasi hakim, hingga kini sistem tersebut belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Sistem Kamar juga mengubah struktur pimpinan di Mahkamah Agung. Selain Ketua dan Wakil Ketua Yudisial dan Non Yudisial yang telah diakomodasi dalam UU, nomenklatur "Ketua Kamar", yang memiliki peran sentral dalam manajemen perkara dan penguatan yurisprudensi, belum dikenal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Agung, yang masih menggunakan istilah "Ketua Muda".

Ketidaksesuaian antara praktik kelembagaan dan kerangka hukum ini menimbulkan kesenjangan normatif yang dapat membatasi optimalisasi peran kamar sebagai pilar utama pembinaan dan pengawasan teknis yudisial. Penyesuaian nomenklatur Ketua Kamar ini perlu menjadi perhatian penting

dalam proses perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang Mahkamah Agung yang mungkin berlangsung di waktu mendatang. Selain itu perlu diatur dalam SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) mengenai uraian tugas, tanggung jawab dan hubungan kerja dalam struktur kepemimpinan MA dan badan peradilan sehingga tercipta fungsi kepemimpinan dan koordinasi yang efektif.

a.2. Konsistensi dan Pembinaan Teknis Melalui Kamar Belum Optimal

Sistem kamar yang diterapkan Mahkamah Agung belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagai instrumen efektif dalam memperkuat kesatuan hukum. Evaluasi menunjukkan bahwa belum tersedia struktur pendukung yang memungkinkan kerja kamar berjalan secara terkoordinasi, terdokumentasi, dan berkelanjutan untuk membangun konsistensi putusan hingga ke pengadilan tingkat pertama. Tantangan dalam pengelolaan data perkara, serta frekuensi pelaksanaan rapat pleno perkara hakim agung dalam kamar yang terbatas, menghambat konsolidasi pandangan hukum di tingkat Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung melihat perlunya upaya untuk memperkuat peran Ketua Kamar dalam memimpin pembinaan teknis, baik dalam menjaga keseragaman penerapan hukum di antara hakim agung dalam kamar yang sama, maupun dalam menyampaikan arahan teknis kepada hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding. Upaya untuk memperjelas garis koordinasi dan distribusi kewenangan antara pimpinan kamar dan hakim anggota perlu diperkuat untuk memastikan terjadinya tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan fungsi yudisial melalui sistem kamar.

a.3. Struktur Spesialisasi Teknis di Pengadilan Banding Belum Terbangun.

Sesuai arah kebijakan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, pengadilan tingkat banding seharusnya memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi hukum melalui penguatan fungsi korektif dan pembinaan teknis terhadap pengadilan tingkat pertama. Namun, hingga kini belum terdapat struktur organisasi yang mendukung terwujudnya spesialisasi hakim atau sistem kerja berbasis kamar di tingkat banding. Ketiadaan kerangka kelembagaan ini menyebabkan konsistensi penerapan hukum belum terjamin, dan beban Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi tetap tinggi. Sistem pembinaan teknis yudisial masih perlu diperkuat agar berjalan sistematis dan

efektif, termasuk dengan melibatkan fungsi teknis pada kamar perkara, sehingga konsistensi dan kualitas putusan dapat ditingkatkan.

a.4. Terdapat Fungsi Yudisial pada Struktur Non Yudisial.

Fungsi penelaahan perkara yang seharusnya menjadi bagian integral dari kerja teknis yudisial dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, saat ini berada di bawah Direktorat Pranata dan Tata Laksana pada masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan (Ditjen Badil). Ditjen Badil secara struktural termasuk dalam organisasi yang menjalankan fungsi non yudisial, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan serta mengaburkan batas antara fungsi teknis dan administratif. Kondisi dapat menimbulkan tantangan efektivitas proses yudisial dalam memberikan dukungan teknis perkara.

Mahkamah Agung telah mengambil langkah dengan mengosongkan posisi Direktur Pranata dan Tata Laksana di masing-masing Ditjen Badil dan mengalihkan fungsi penelaahan perkara ke Kepaniteraan, termasuk dengan membentuk posisi Hakim Tinggi Pemilah Perkara. Meskipun demikian, langkah ini belum diikuti oleh penataan kelembagaan yang sistematis. Untuk meningkatkan efektivitas fungsi teknis dan mendukung sistem kamar dan para hakim agung secara optimal, fungsi penelaahan perkara perlu ditata ulang.

b. Evaluasi Struktur Organisasi Terkait Fungsi Non Yudisial.

Pelaksanaan fungsi non yudisial Mahkamah Agung, yang mencakup pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia, hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan tata kelola. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas kelembagaan secara keseluruhan, khususnya dalam mendukung kinerja peradilan yang profesional, responsif, dan akuntabel. Adapun permasalahan yang menonjol sebagai temuan dalam evaluasi atas capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, antara lain meliputi:

b.1. Belum Optimalnya Integrasi Pembagian Tugas antar Unit dan Satuan Kerja.

Struktur organisasi Mahkamah Agung beserta unit-unit pelaksana di bawahnya belum sepenuhnya menunjukkan keterpaduan dan efektivitas pelaksanaan fungsi antar satuan kerja maupun antar unit organisasi, terutama

dalam aspek koordinasi, integrasi operasional, dan dan pemanfaatan sumber daya. Belum optimalnya integrasi pembagian tugas antar unit dan satuan kerja ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, kekosongan pelaksanaan fungsi tertentu, serta duplikasi kegiatan, khususnya dalam bidang administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan kesekretariatan pada level yang lebih teknis. Situasi ini menghambat efisiensi operasional lembaga dan menyulitkan pelaksanaan fungsi supervisi, koordinasi, serta evaluasi kinerja secara menyeluruh dan terstruktur.

b.2. Belum Optimalnya Keterhubungan antar Satuan Kerja.

Koordinasi horizontal antar satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung masih belum optimal, ditandai dengan belum adanya mekanisme yang baku dan terstruktur, serta ketiadaan siklus proses bisnis atas masing-masing fungsi. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program dan kebijakan cenderung terfragmentasi, dengan sinergi antar fungsi pendukung kelembagaan yang belum optimal. Hal ini berdampak pada terhambatnya konsistensi implementasi, meningkatnya potensi inefisiensi, serta melemahnya kohesivitas organisasi dalam mencapai tujuan bersama.

b.3. Ketidakseimbangan Beban Kerja antar Unit Organisasi.

Ketimpangan distribusi beban kerja masih terjadi di berbagai satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun pengadilan. Sebagian unit menghadapi beban kerja yang sangat tinggi tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, sementara unit lainnya memiliki kapasitas yang tidak sebanding dengan tugas yang diemban. Ketidakseimbangan ini turut disebabkan oleh belum tersedianya informasi mengenai analisis beban kerja yang termutakhirkan secara reguler untuk setiap jabatan atau fungsi dalam organisasi. Ketiadaan data tersebut menyulitkan perencanaan kebutuhan SDM secara objektif dan berkelanjutan, serta berdampak pada inefisiensi pemanfaatan tenaga kerja dan menurunnya kualitas layanan administratif.

b.4. Tantangan Rentang Kendali Organisasi yang Luas.

Struktur hubungan antara Mahkamah Agung sebagai institusi pusat dan satuan kerja di lingkungan pengadilan masih menghadapi tantangan dalam efektivitas kendali dan supervisi. Rentang kendali yang terlalu panjang, tanpa didukung sistem komunikasi dan mekanisme monitoring yang memadai,

mengakibatkan pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional sering kali tidak sinkron. Hal ini berdampak pada lambatnya respons terhadap permasalahan di lapangan, serta menurunnya efektivitas pembinaan, pengawasan, dan aliran umpan balik antar jenjang organisasi.

b.5. Belum Optimalnya Responsivitas Fungsi Perencanaan dan Penganggaran.

Dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran, Mahkamah Agung masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penguatan tata kelola, integrasi lintas fungsi, dan perbaikan berkelanjutan. Salah satunya adalah belum optimalnya keterpaduan antara fungsi perencanaan dan pengelolaan aset. Sinkronisasi antara kebutuhan anggaran dengan kondisi riil aset dan sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga menyebabkan potensi ketidaksesuaian antara perencanaan program dengan kapasitas pelaksanaannya.

Selain itu, tantangan kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan juga masih menjadi perhatian. Kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan satuan kerja mengenai prinsip, mekanisme, dan prioritas perencanaan anggaran masih perlu diperkuat guna memastikan proses pengusulan anggaran lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kecenderungan usulan anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan karena proses perencanaan belum seluruhnya berbasis kebutuhan yang terukur. Kondisi ini mengurangi efektivitas perencanaan dan penganggaran. Peran pengadilan tingkat banding sebagai koordinator wilayah masih perlu terus ditingkatkan dan diperjelas agar dapat berfungsi sebagai verifikator, penyaring awal, dan koordinator usulan dari satuan kerja pengadilan tingkat pertama. Hal ini penting untuk menyeimbangkan beban koordinasi dan meningkatkan efektivitas proses perencanaan berjenjang.

Terakhir, konsistensi substansi usulan anggaran dari tahun ke tahun belum sepenuhnya terjaga. Meskipun mekanisme pengusulan sudah tersedia, perubahan dalam prioritas dan item kebutuhan sering kali tidak terdokumentasi secara historis dan tematik, sehingga menyulitkan proses harmonisasi perencanaan antar periode dan pelacakan usulan berbasis kinerja.

- b.6. Adanya Ketidaksesuaian Nomenklatur Unit Organisasi dan Jabatan dengan Fungsi yang Diemban.

Perkembangan regulasi, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan semakin kompleksnya tugas Mahkamah Agung menuntut adanya penyesuaian dalam struktur organisasi. Namun, sejumlah nomenklatur unit organisasi dan jabatan saat ini belum mencerminkan fungsi yang dijalankan secara akurat. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, menghambat pelaksanaan fungsi secara efektif, serta dapat melemahkan akuntabilitas. Selain itu, ketidaksesuaian nomenklatur juga menyulitkan integrasi dalam perencanaan, pelaporan, dan pengembangan karier aparatur. Untuk itu, diperlukan penataan nomenklatur yang sistematis dan berbasis fungsi agar setiap unit memiliki mandat dan peran yang jelas, sesuai dengan struktur kelembagaan dan prinsip tata kelola organisasi yang modern.

3.4.2. Struktur Organisasi untuk Mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung.

Sebagai institusi yudikatif tertinggi, Mahkamah Agung membutuhkan struktur kelembagaan yang selaras dengan Visi dan misinya untuk menciptakan sistem peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan evaluasi organisasi yang telah dilakukan, sejumlah perubahan kelembagaan perlu diimplementasikan guna memastikan bahwa setiap satuan kerja dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara lebih efektif dan efisien. Rekomendasi perubahan ini mencakup penguatan struktur birokrasi, optimalisasi peran dan fungsi unit-unit kerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung operasional peradilan secara menyeluruh.

Untuk memberikan arah yang sistematis dan terukur, uraian mengenai kebutuhan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung pada bagian ini disusun berdasarkan pembagian fungsi sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, yaitu: fungsi teknis dan manajemen perkara, fungsi pendukung, dan fungsi akuntabilitas.

- a. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara.

Untuk memperkuat fungsi yudisial Mahkamah Agung, diperlukan penataan struktur kelembagaan secara menyeluruh yang mendukung efektivitas sistem kamar, konsistensi hukum, dan profesionalisme hakim mulai dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Beberapa rekomendasi berikut dirancang sebagai respons terhadap hasil evaluasi atas Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035:

a.1. Penguatan Landasan Hukum Sistem Kamar.

Mahkamah Agung perlu mendorong penyesuaian nomenklatur "Ketua Kamar" dalam kerangka peraturan perundang-undangan, termasuk revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pengakuan formal terhadap sistem kamar sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas peran kamar dalam menjaga konsistensi putusan dan arah pembinaan teknis yudisial. Penyesuaian organisasi perlu dilakukan dengan menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja, yang sekaligus memastikan uraian tugas, tanggung jawab dan hubungan kerja yang jelas di antara semua unsur pimpinan termasuk Ketua, para Wakil Ketua dan para Ketua Kamar.

a.2. Penguatan Fungsi Pendukung Sistem Kamar.

Agar sistem kamar berjalan optimal, Mahkamah Agung perlu memperkuat fungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas Ketua Kamar, mulai dari konsolidasi data, pengelolaan agenda pleno perkara, hingga penyusunan dokumen pembinaan teknis. Mahkamah Agung perlu meninjau penguatan pelaksanaan fungsi ini oleh asisten koordinator yang saat ini sudah ada dan melekat pada masing-masing ketua kamar.

a.3. Penataan Fungsi Penelaahan Perkara

Sejalan dengan kebutuhan akan spesialisasi dan kejelasan fungsi yudisial, fungsi penelaahan perkara perlu dikembalikan sepenuhnya ke dalam struktur kepaniteraan Mahkamah Agung. Jabatan fungsional pranata peradilan harus diperkuat, dan struktur Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara yang berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan sudah tidak diperlukan. Penataan ini juga mencakup pembentukan unit kerja eselon II khusus untuk

menelaah dan mengelola data perkara secara elektronik, sekaligus menjamin keamanan dan privasi data.

a.4. Penguatan Peran Kepaniteraan dalam Manajemen Perkara

Restrukturisasi Kepaniteraan Mahkamah Agung menjadi kunci utama dalam modernisasi administrasi perkara. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI perlu didukung oleh:

- 1) Pembentukan unit kerja eselon II untuk penelaahan dan pengelolaan data perkara berbasis elektronik.
- 2) Integrasi sistem informasi perkara lintas tingkat peradilan untuk mendukung konsistensi dan transparansi.
- 3) Penguatan kapasitas SDM kepaniteraan dalam pengelolaan teknologi peradilan.
- 4) Penyempurnaan regulasi administrasi perkara elektronik agar memiliki legitimasi hukum yang kuat.

a.5. Penguatan Struktur Yudisial di Pengadilan Tingkat Banding.

Diperlukan pembentukan sistem kerja berbasis kamar atau spesialisasi bidang hukum di pengadilan tingkat banding untuk menjalankan fungsi korektif substansial atas putusan-putusan dari pengadilan tingkat pertama, sekaligus pembinaan teknis terhadap hakim-hakim pengadilan tingkat pertama. Penguatan ini mencakup penataan struktur internal dan alokasi hakim dengan keahlian spesifik di setiap pengadilan tingkat banding.

a.6. Integrasi Pembinaan Teknis dari Mahkamah Agung hingga Pengadilan Tingkat Pertama

Mahkamah Agung perlu merancang sistem pembinaan teknis dan substansial yang lebih sistematis dari kamar-kamar perkara ke seluruh jajaran pengadilan di bawahnya. Pembinaan ini harus berjalan dua arah dan terdokumentasi dengan baik. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah pembentukan jalur komunikasi teknis antar Ketua Kamar perkara yang ada di Mahkamah Agung dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan terkait, BSDK, Badan Pengawasan, serta Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

b. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Pendukung.

Fungsi Pendukung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, didefinisikan sebagai bagian dari fungsi non yudisial yang mencakup seluruh layanan administratif, manajerial, dan teknis operasional, kecuali fungsi pengawasan dan kehumasan yang masuk dalam kelompok fungsi akuntabilitas. Fungsi pendukung ini berperan penting dalam memastikan terselenggaranya dukungan institusional yang efisien dan responsif bagi pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan organisasi dan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi peradilan modern, struktur yang menaungi Fungsi pendukung perlu disesuaikan agar mampu menjawab tuntutan tersebut secara optimal. Rekomendasi penyempurnaan struktur organisasi untuk fungsi pendukung disusun sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada efektivitas, akuntabilitas, serta integrasi unit-unit organisasi yang menjalankan fungsi tersebut. Pelaksanaan fungsi pendukung Mahkamah Agung meliputi pengelolaan organisasi, administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Agar fungsi ini dapat berjalan secara efisien dan mendukung peradilan yang profesional dan akuntabel, dibutuhkan restrukturisasi menyeluruh terhadap unit-unit pendukung dengan mengacu pada prinsip kejelasan fungsi, integrasi kelembagaan, dan efektivitas tata kelola.

b.1. Fungsi Perumusan Regulasi.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam membentuk regulasi yang mendukung pelaksanaan fungsi peradilan dan pengelolaan lembaga peradilan secara menyeluruh. Kewenangan ini dijalankan melalui berbagai instrumen normatif dan kebijakan, yang mencakup Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta partisipasi dalam proses legislasi terbatas dan penyusunan kebijakan internal.

Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) merupakan instrumen hukum yang dibentuk oleh Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal teknis yudisial maupun administratif dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Jangkauan pengaturan PerMA bukan hanya mengikat secara internal bagi pengadilan dan aparaturnya, namun juga mengikat pihak eksternal, seperti para

pencari keadilan, advokat, jaksa, dan lembaga negara lainnya yang berinteraksi dengan sistem peradilan. Misalnya, PerMA tentang gugatan sederhana, pelayanan publik, atau pedoman mengadili kelompok rentan tidak hanya menjadi pedoman bagi hakim, tetapi juga menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam proses hukum.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk PerMA memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung memiliki fungsi pengaturan (*regulatory function*) dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Selain PerMA, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang merupakan instrumen kebijakan internal yang bersifat mengikat secara administratif bagi seluruh aparatur pengadilan. SEMA umumnya digunakan untuk menyampaikan arahan atau petunjuk teknis dari pimpinan Mahkamah Agung, terutama dalam hal interpretasi hukum, penyeragaman praktik peradilan, atau tanggapan atas perkembangan hukum yang memerlukan kejelasan sikap lembaga. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan peraturan perundang-undangan, SEMA merupakan instrumen penting dalam menjaga konsistensi dalam penerapan hukum oleh para hakim, serta efektivitas dan efisiensi proses peradilan. Penerbitan SEMA berakar pada kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 35 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 11 serta 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Di samping PerMA dan SEMA, Mahkamah Agung juga menjalankan fungsi legislasi terbatas (*quasi-legislative function*), yakni melalui partisipasinya dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan sistem peradilan. Fungsi ini dijalankan dalam bentuk pemberian masukan, usulan, atau pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang menyangkut hukum acara, kelembagaan pengadilan, serta

jabatan dan keprofesian hakim. Fungsi ini merupakan bagian dari tanggung jawab Mahkamah Agung dalam memastikan bahwa kerangka hukum nasional mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen, profesional, dan berorientasi pada akses keadilan.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga menyusun berbagai kebijakan dan pedoman teknis internal, seperti standar operasional prosedur, kebijakan teknologi informasi, manajemen perkara, serta pedoman etik dan perilaku hakim. Substansi kebijakan internal semacam ini umumnya tidak dituangkan dalam bentuk PerMA atau SEMA, melainkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Format keputusan ini bersifat administratif dan digunakan untuk mengatur aspek-aspek teknis operasional yang bersifat internal, termasuk pengaturan organisasi, kepegawaian, manajemen layanan pengadilan, dan penerapan sistem pendukung peradilan lainnya. Keputusan Ketua Mahkamah Agung memiliki kedudukan penting dalam membentuk tata kelola peradilan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan layanan publik.

Dalam pelaksanaan fungsi regulasinya, Mahkamah Agung memiliki beberapa unit organisasi yang memiliki kewenangan terkait. Dua unit utama yang memiliki peran dalam proses ini adalah Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) serta Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung.

BSDK Mahkamah Agung, sebagai unit eselon I, memiliki mandat untuk mengembangkan strategi kelembagaan dan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis kajian yang mendukung pembentukan regulasi internal Mahkamah Agung. Fungsi ini dilaksanakan oleh Pusat Strategi dan Kebijakan (Pustrajak) yang merupakan unit eselon II di bawah BSDK.

Sementara itu, Biro Hukum dan Humas MA RI memainkan peran teknis dalam aspek perancangan regulasi, legal drafting, serta harmonisasi dan koordinasi antar unit dan lintas lembaga. Biro ini juga menjadi penghubung antara Mahkamah Agung dan kementerian/lembaga lain dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut sistem peradilan, serta dalam harmonisasi rancangan regulasi Mahkamah Agung agar sejalan dengan sistem hukum nasional. Selain itu, Biro Hukum dan Humas juga

mengelola dokumentasi hukum serta menyampaikan regulasi Mahkamah Agung kepada publik dan pemangku kepentingan.

Dalam konteks tertentu, Kelompok Kerja (Pokja) atau Tim Teknis yang dibentuk oleh pimpinan Mahkamah Agung juga menyusun substansi kebijakan strategis, terutama untuk bidang lintas sektoral seperti reformasi peradilan, penanganan perkara perempuan dan anak, atau digitalisasi peradilan. Hasil kerja tim-tim ini juga difinalisasi dalam berbagai bentuk peraturan sesuai kewenangan Mahkamah Agung.

Saat ini, pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan dan regulasi di Mahkamah Agung dijalankan oleh beberapa unit kerja yang memiliki mandat dan kewenangan masing-masing. Di satu Sisi, kondisi ini mencerminkan sifat kolaboratif dan kompleksitas sistem peradilan. Namun di Sisi lain, tidak adanya satu pusat koordinasi yang secara jelas dan terstruktur mengelola keseluruhan siklus perumusan regulasi, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan substansi, legal drafting, hingga harmonisasi dan evaluasi, berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran, kurangnya kesinambungan kebijakan, serta lemahnya akuntabilitas institusional. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi regulasi agar berjalan secara lebih terfokus, efektif, dan sistematis.

Untuk itu, Mahkamah Agung perlu menetapkan satu unit organisasi yang menjalankan fungsi koordinatif utama dalam seluruh proses perumusan kebijakan dan regulasi, termasuk PerMA, SEMA, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Penataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa substansi kebijakan yang dihasilkan kuat secara analitis, relevan dengan kebutuhan sistem peradilan, dan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan secara bermakna dalam setiap tahapan prosesnya. Pendekatan berbasis Pokja atau Tim Teknis tetap dipertahankan sebagai ruang kolaboratif lintas bidang dan lingkungan peradilan, sementara unit koordinatif yang ditunjuk tersebut, berperan memimpin pengelolaan agenda, menyelaraskan kontribusi berbagai unit kerja, dan menjamin koherensi serta keberlanjutan regulasi Mahkamah Agung secara keseluruhan.

b.2. Fungsi Perencanaan dan Penganggaran.

Fungsi perencanaan dan penganggaran yang ideal bagi Mahkamah Agung, sebagaimana juga berlaku bagi lembaga publik pada umumnya, adalah fungsi yang dirancang dan dilaksanakan secara strategis, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja, guna memastikan alokasi anggaran mendukung pencapaian mandat kelembagaan dan memberikan dampak nyata bagi layanan publik. Fungsi ini tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi instrumen pengambilan keputusan yang berperan penting dalam menjamin efektivitas belanja negara untuk mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen dan profesional.

Dalam konteks Mahkamah Agung, fungsi ini harus mampu menerjemahkan mandat yudisial ke dalam kebutuhan anggaran yang terukur dan berbasis bukti (evidence-based), sekaligus responsif terhadap dinamika kelembagaan dan tantangan sistem peradilan di berbagai tingkat. Setiap keputusan anggaran harus difokuskan untuk memperkuat kelembagaan peradilan, meningkatkan mutu layanan, memperluas akses terhadap keadilan, dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai di seluruh pengadilan, agar kemandirian peradilan terwujud bukan hanya secara normatif, tetapi juga dalam pelaksanaan mandat peradilan sehari-hari.

Dalam struktur organisasi Mahkamah Agung saat ini, fungsi perencanaan dan penganggaran keuangan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi serta Biro Keuangan di bawah koordinasi Kepala Badan Urusan Administrasi. Kedua unit ini menjalankan peran penting dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, mengelola alokasi keuangan bagi seluruh satuan kerja pengadilan, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan lembaga. Namun, pelaksanaan fungsi ini masih menghadapi sejumlah tantangan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas proses perencanaan dan ketepatan penganggaran.

Beban kerja yang besar pada kedua biro, khususnya Biro Perencanaan dan Organisasi yang juga menangani aspek kelembagaan dan organisasi, serta struktur koordinasi antar unit yang belum sepenuhnya efisien, menyebabkan pelaksanaan fungsi perencanaan dan penganggaran cenderung bersifat cop-

down. Kondisi ini membatasi ruang partisipasi satuan kerja dalam menyampaikan kebutuhan anggaran yang spesifik dan kontekstual. Selain itu, pendekatan perencanaan yang masih dominan administratif belum sepenuhnya mampu menangkap dinamika kelembagaan dan prioritas reformasi yang terus berkembang.

Dalam konteks tersebut, perlu dilakukan peninjauan terhadap beban kerja yang ditanggung oleh masing-masing biro sebagai dasar untuk merumuskan perubahan struktur organisasi yang lebih proporsional dan fungsional. Penataan ulang peran kelembagaan juga diperlukan guna memastikan bahwa fungsi perencanaan strategis dan pengelolaan anggaran dapat dijalankan secara lebih terfokus dan efisien. Upaya ini perlu didukung oleh pengembangan sistem yang lebih adaptif dan berbasis data, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antar unit untuk meningkatkan responsivitas dan akurasi dalam pengambilan keputusan anggaran.

b.3. Fungsi Pengelolaan dan Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang ideal bagi badan peradilan, termasuk Mahkamah Agung harus mampu memastikan tersedianya aparatur peradilan yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, dan memiliki kapasitas teknis serta manajerial yang memadai. Fungsi ini tidak hanya mencakup aspek administratif kepegawaian seperti rekrutmen, promosi, dan mutasi, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi berkelanjutan yang didasarkan pada kebutuhan riil lembaga, dinamika hukum, serta perkembangan teknologi dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan peradilan.

Dalam konteks Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membina ribuan hakim dan aparatur pengadilan di seluruh Indonesia, fungsi ini harus dijalankan secara strategis dan terintegrasi-menggabungkan perencanaan kebutuhan SDM, pemetaan kompetensi, pengembangan karier, pelatihan teknis dan kepemimpinan, serta evaluasi kinerja secara berkala. Pendekatan manajemen talenta perlu diterapkan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan calon-calon pemimpin peradilan yang unggul dan memiliki Visi reformis. Selain itu, sistem pengelolaan SDM harus berbasis data dan teknologi informasi, guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan daya saing institusi peradilan di

tingkat nasional. Fungsi ini pada akhirnya bertujuan membentuk ekosistem SDM peradilan yang mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan.

Dalam struktur organisasi Mahkamah Agung saat ini, fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan secara lintas-unit oleh beberapa organisasi pendukung utama. Biro Kepegawaian berperan dalam pengelolaan administratif kepegawaian, termasuk pengangkatan, mutasi, promosi, dan pensiun tenaga non teknis atau kesekretariatan. Di samping itli, biro ini juga mulai mengembangkan sistem pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya membangun SDM peradilan yang profesional dan berintegritas.

Namun, fungsi pembinaan SDM tidak hanya berada pada Biro Kepegawaian. Direktorat Jenderal Badan Peradilan, melalui Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan, turut menjalankan peran penting dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pembinaan teknis bagi hakim dan aparatur teknis peradilan, termasuk pemetaan kebutuhan, pembinaan karier, dan penguatan kapasitas fungsional di lingkungan pengadilan. Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) juga memegang mandat strategis dalam merancang kebijakan pengembangan kompetensi dan menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan. Sementara itu, Badan Pengawasan (Bawas) berperan dalam menjamin integritas aparatur melalui pengawasan perilaku, penegakan disiplin, dan pembinaan etik.

Penyebaran fungsi pembinaan SDM pada berbagai unit ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif, namun juga menimbulkan kebutuhan akan koordinasi yang lebih terstruktur untuk menjamin konsistensi arah kebijakan dan efektivitas implementasi. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan merit, yang mampu menghubungkan kebutuhan kelembagaan dengan pengembangan karier individu.

Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pengelolaan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan penataan ulang struktur organisasi yang memungkinkan fungsi ini dijalankan

secara lebih strategis, terintegrasi, dan berbasis prinsip meritokrasi. Saat ini, pengelolaan SDM tersebar di berbagai unit dengan peran dan kewenangan yang saling terkait, namun belum sepenuhnya terkoordinasi dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan pembentukan unit organisasi khusus yang secara mandiri dan profesional bertanggung jawab atas seluruh siklus manajemen SDM peradilan mulai dari perencanaan kebutuhan, pemetaan dan profiling kompetensi, pengembangan karier dan manajemen talenta, hingga pengawasan kinerja dan pembinaan etik. Unit ini juga perlu diberi mandat sebagai simpul koordinatif lintas-unit, yang mengintegrasikan fungsi kepegawaian administratif, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pembinaan teknis dan etik yang saat ini dijalankan oleh Biro Kepegawaian, BSDK, Direktorat Jenderal Badan Peradilan, dan Badan Pengawasan.

Mengacu pada cakupan, kompleksitas, dan strategisnya fungsi ini yang melibatkan ribuan hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia tidak tertutup kemungkinan untuk mempertimbangkan pembentukan unit setingkat eselon I tersendiri yang secara khusus menangani pengelolaan SDM peradilan secara menyeluruh. Pendekatan ini akan memperkuat posisi fungsi SDM sebagai pilar utama tata kelola peradilan, sekaligus memberi ruang kelembagaan yang memadai untuk menjalankan agenda reformasi berbasis merit secara lebih konsisten dan terukur. Lebih dari itu, pembentukan unit ini juga bertujuan untuk menciptakan standar pembinaan SDM yang seragam dan tidak terfragmentasi pada masing-masing lingkungan peradilan.

Selain mengedepankan efisiensi dan konsistensi kebijakan, penguatan kelembagaan ini juga harus dirancang dengan memperhatikan secara seksama prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dalam kerangka tersebut, sistem pengelolaan SDM perlu secara tegas membedakan antara manajemen administratif yang bersifat umum dengan kebijakan pembinaan karier hakim, yang harus sepenuhnya menjunjung tinggi independensi peran yudisial. Penataan ini bertujuan memastikan bahwa setiap keputusan pengembangan SDM, terutama yang menyangkut pengangkatan, promosi, dan rotasi hakim terlindungi dari pengaruh eksternal maupun intervensi non yudisial. Pendekatan semacam ini merupakan fondasi dalam membangun ekosistem SDM peradilan

yang tidak hanya profesional dan kompeten, tetapi juga berintegritas dan benar-benar mandiri, sebagaimana dituntut oleh konstitusi dan prinsip negara hukum.

b.4. Fungsi Penerapan Teknologi Informasi dan Inovasi Digital.

Fungsi ini di lingkungan badan peradilan idealnya mencakup kemampuan untuk membangun sistem yang mendorong efisiensi kerja pengadilan, memperluas akses terhadap keadilan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan layanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Fungsi ini juga mencakup pengembangan sistem informasi peradilan yang terintegrasi, keamanan data kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan otomasi proses kerja untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan.

Saat ini, fungsi tersebut masih dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, yang dalam waktu bersamaan juga memikul tanggung jawab atas penyusunan regulasi internal, komunikasi kelembagaan, serta advokasi Mahkamah Agung di ruang publik dan proses legislasi. Cakupan tugas yang sangat luas dan berbeda karakter ini telah menimbulkan tantangan serius dalam memastikan fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan secara optimal. Dalam konteks ini, tidak hanya fungsi teknologi informasi yang sulit berkembang secara progresif, tetapi juga pelaksanaan fungsi regulasi menjadi kurang fokus dan berisiko tumpang tindih.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung mempertimbangkan untuk melakukan penataan kelembagaan dengan dua langkah strategis. Pertama, fungsi perumusan regulasi internal diserahkan sepenuhnya kepada unit yang memang memiliki mandat dan kapasitas strategis dalam perumusan kebijakan, seperti Pusat Strategi dan Kebijakan (Pustrajak) di bawah BSDK, yang dapat menjalankan fungsi ini secara terfokus, terencana, dan berbasis kajian. Kedua, Mahkamah Agung perlu membentuk unit kerja setingkat eselon II, yang secara khusus hanya menangani penerapan teknologi informasi dan inovasi digital. Unit ini akan menjadi motor utama transformasi digital peradilan, yang bertugas mengelola pengembangan sistem informasi, integrasi data, infrastruktur TI, serta inovasi layanan elektronik bagi pencari keadilan. Dengan pembagian fungsi yang lebih terfokus dan sesuai mandat kelembagaan, Mahkamah Agung

akan memiliki struktur yang lebih siap untuk menjawab tantangan reformasi digital dan penguatan kebijakan kelembagaan secara berkelanjutan.

b.5. Fungsi Pengelolaan Barang Milik Negara.

Fungsi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Mahkamah Agung idealnya mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset secara terintegrasi dan profesional, yang mencerminkan tata kelola yang efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai lembaga yang memiliki 935 satuan kerja di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung memerlukan sistem pengelolaan aset negara yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu menjamin kesesuaian sarana dan prasarana peradilan dengan kebutuhan layanan hukum di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi ini sangat penting dalam mendukung kinerja aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kewibawaan lembaga peradilan.

Saat ini, fungsi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Mahkamah Agung dijalankan oleh Biro Perlengkapan, yang memiliki mandat mengelola BMN untuk mendukung penyelenggaraan peradilan di seluruh Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, biro ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan fungsional. Salah satu isu utama adalah belum terpadunya sistem pengelolaan aset secara digital yang dapat menjamin transparansi, akurasi data, dan efisiensi dalam distribusi maupun pemanfaatan aset di berbagai satuan kerja pengadilan. Selain itu, tata kelola rumah dinas bagi hakim dan aparatur pengadilan, khususnya di pengadilan tingkat pertama, belum sepenuhnya optimal dan belum dikelola secara terpadu berdasarkan standar kebutuhan dan kondisi geografis yang beragam.

Dari sisi kelembagaan, nomenklatur "Biro Perlengkapan" dinilai kurang merepresentasikan lingkup dan kompleksitas tugas pengelolaan aset negara di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini turut mempengaruhi persepsi kelembagaan terhadap urgensi penguatan fungsi pengelolaan BMN secara profesional dan akuntabel. Di sisi lain, belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang rinci dan terintegrasi untuk seluruh siklus pengelolaan aset-mulai dari perencanaan hingga penghapusan-serta belum meratanya kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen aset, menyebabkan

potensi inefisiensi dan ketidakteraturan dalam pengelolaan aset negara di lingkungan peradilan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan kelembagaan dan sistemik agar pengelolaan BMN di Mahkamah Agung mampu mendukung layanan peradilan secara optimal dan berkelanjutan.

b.6. Fungsi Protokoler dan Kesekretariatan Pimpinan

Fungsi protokoler dan kesekretariatan pimpinan yang ideal bagi Mahkamah Agung harus mampu mendukung kelancaran tugas-tugas kelembagaan pimpinan secara profesional, tertib, dan responsif. Fungsi ini mencakup pengelolaan agenda, korespondensi resmi, dokumentasi kegiatan, penyelenggaraan acara kenegaraan dan kelembagaan, serta pengaturan tata cara penerimaan tamu dalam dan luar negeri sesuai dengan standar protokol negara. Selain itu, fungsi ini juga harus menjamin terselenggaranya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pimpinan Mahkamah Agung dengan unit-unit kerja internal, lembaga negara lain, serta mitra kerja internasional.

Dalam konteks Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan konstitusional, fungsi ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai aktivitas administratif. Ia memegang peran strategis dalam menjaga marwah kelembagaan, mencerminkan integritas institusi, dan memastikan citra kelembagaan tetap terjaga di berbagai forum kenegaraan maupun publik. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi protokoler dan kesekretariatan pimpinan harus dijalankan dengan integritas tinggi, kepekaan terhadap konteks kelembagaan, serta kemampuan adaptif terhadap dinamika tugas pimpinan yang semakin kompleks dan menuntut kehadiran aktif di tingkat nasional maupun internasional.

Seiring meningkatnya intensitas kerja sama antar-lembaga dan ekspektasi publik terhadap transparansi serta profesionalisme lembaga peradilan, peran protokoler dan kesekretariatan pimpinan juga semakin krusial sebagai wajah representatif Mahkamah Agung dalam berbagai forum resmi. Untuk menjawab tantangan ini, pembenahan kelembagaan fungsi ini perlu diarahkan pada penguatan kapasitas SDM, pembakuan standar operasional prosedur, serta pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Dengan demikian, fungsi protokoler dan kesekretariatan tidak hanya menjadi penunjang

administratif semata, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat posisi Mahkamah Agung sebagai institusi peradilan yang modern, kredibel, dan dihormati dalam tataran nasional maupun internasional.

c. Rekomendasi Penyempurnaan Struktur Organisasi Fungsi Akuntabilitas Fungsi Akuntabilitas dalam struktur kelembagaan Mahkamah Agung memegang peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh proses dan kebijakan peradilan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, objektif, dan konsisten dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, fungsi ini mencakup antara lain pengawasan internal, audit dan evaluasi kinerja, serta sistem pelaporan dan pemantauan. Selain itu, fungsi kehumasan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme akuntabilitas, karena menjadi sarana utama pertanggungjawaban publik sekaligus instrumen strategis untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap keterbukaan dan integritas Lembaga peradilan, penyempurnaan struktur organisasi yang menjalankan Fungsi Akuntabilitas menjadi semakin mendesak.

c.1. Fungsi Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas dan independensi pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan restrukturisasi Badan Pengawasan dengan mengacu pada model kelembagaan Inspektorat Jenderal (Irjen) sebagaimana diterapkan di berbagai kementerian. Saat ini, pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan dalam aspek independensi kelembagaan dan cakupan pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, penyempurnaan struktur Badan Pengawasan diarahkan pada penguatan kelembagaan yang mendukung fungsi pengawasan yang objektif, profesional, dan responsif terhadap dinamika sistem peradilan.

Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan meliputi:

1. Penguatan independensi Badan Pengawasan, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan secara lebih netral, bebas dari konflik kepentingan, dan memiliki legitimasi yang kuat dalam mendorong akuntabilitas lembaga peradilan.

2. Peningkatan jumlah dan kapasitas auditor serta pengawas, melalui program pelatihan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, guna menjamin kualitas, ketajaman analisis, dan akurasi dalam setiap proses pemeriksaan dan evaluasi.
3. integrasi sistem pengawasan dengan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), agar temuan pengawasan dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses pengelolaan karier, pengembangan kompetensi, serta penegakan disiplin bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengawasan, termasuk pengaturan yang lebih rinci mengenai pencegahan konflik kepentingan dan penguatan sistem perlindungan pelapor pelanggaran (whistleblower system), sebagai bagian dari arsitektur integritas lembaga.

Dengan dilakukannya penyempurnaan terhadap struktur, sistem, dan regulasi yang menopang fungsi pengawasan, Badan Pengawasan diharapkan dapat berperan secara lebih independen, profesional, dan strategis dalam mendorong peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sistem peradilan secara keseluruhan.

c.2. Fungsi Kehumasan

Fungsi Kehumasan di lingkungan Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat komunikasi kelembagaan antara Mahkamah Agung dan masyarakat. Saat ini, fungsi tersebut dijalankan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat yang sekaligus memikul tanggung jawab atas penyusunan kebijakan hukum, pembinaan hubungan antar lembaga dan masyarakat, serta pengelolaan teknologi informasi. Beban kerja yang sangat luas dan lintas fungsi ini menyebabkan unit tersebut menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

Oleh karena itu, penyempurnaan struktur organisasi diusulkan untuk memperjelas mandat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi strategis tersebut. Rekomendasi yang disusun meliputi:

1. Memisahkan fungsi pengelolaan teknologi informasi dari Biro Hukum dan Humas, agar fungsi kehumasan dapat difokuskan sepenuhnya pada

strategi komunikasi publik, penguatan Citra lembaga, serta penyebarluasan informasi yang akurat dan tepat waktu.

2. Membentuk biro tersendiri yang menangani teknologi informasi, dengan mandat khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem digital peradilan secara inovatif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini penting untuk mendukung transformasi digital di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
3. Memperkuat fungsi Biro Hukum, agar dapat lebih fokus pada penyusunan regulasi internal, harmonisasi kebijakan Mahkamah Agung, serta penguatan peran kelembagaan dalam advokasi legislasi, termasuk dalam proses pengusulan perubahan peraturan perundang-undangan di sektor peradilan.

Melalui langkah-langkah penyempurnaan ini, diharapkan Fungsi Kehumasan Mahkamah Agung dapat beroperasi lebih efektif dan profesional, sekaligus memainkan peran kunci dalam membangun akuntabilitas publik dan legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat.

3.5. Arah Kebijakan Dan Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan kebijakan prioritas nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Arah kebijakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam rangka melaksanakan visi, misi tujuan dan sasaran serta indikator sasaran (berdasarkan peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Permata di Lingkungan mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 .

Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yakni sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.
 - 1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
 - 1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
 - 1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
 - 1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
 - 1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
 - 1.6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
 - 1.7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).
 - 1.8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
 - 2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.
 - 3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 - 3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.
 - 3.3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.
 - 3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.
 - 3.5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.

3.6. Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3.5.1. Dari Indikator Kinerja Utama tersebut terdapat 2 Tujuan Sasaran Strategis yaitu sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian.

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia. Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan 9 indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

- Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit. Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip good governance dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

3.5.2. Arah kebijakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sesuai dengan peraturan Sekretaris Mahkamah Agung tersebut, dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yakni sebagai berikut:

- a. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern yaitu dengan:

- 1) Penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi.
- 2) Pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana militer dan perkara pada DILMILTI sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.
- 3) Pengiriman petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)
- 4) Pengiriman salinan petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Pengiriman salinan petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)
- 5) Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yaitu:
 - Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.

6) Penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;
- Tindak pidana merupakan delik aduan;
- Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;
- Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

7) Perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) yaitu:

- Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik e-Berpadu.
- Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.

8) Layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) yaitu:

- Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu.
- Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.

b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik yaitu:

1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan yaitu:

- Melakukan survei index kepuasan masyarakat kepada para pengguna layanan peradilan, untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan peradilan terhadap layanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Persyaratan;
 2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
 3. Waktu penyelesaian;
 4. Biaya/tarif
 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
 6. Kompetensi pelaksana;
 7. Perilaku pelaksana;
 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 9. Sarana dan prasarana.
- Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut;
 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum)
 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan
 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)
 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum
 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum
- Layanan di SK KMA 062 Tahun 2012 diantaranya :
 1. Pelayanan administrasi persidangan;
 2. Pelayanan bantuan hukum;
 3. Pelayanan pengaduan;
 4. Pelayanan permohonan informasi.

- c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.
- 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yaitu:
 - Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:
 1. Kompetensi (40%)
 2. Kinerja (30%)
 3. Kualifikasi (25%)
 4. Disiplin (5%)
 - Melaksanakan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, meningkatkan kualitas aparatour dengan mengikut sertakan berbagai pelatihan dan diklat dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi aparatour, mengevaluasi fungsi dan tugas setiap pegawai, menyusun Analisa kebutuhan pegawai dan melaksanakan rapat Baperjakat.
 - 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.
 - Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Penyerapan Anggaran (20%)
 - c. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
 - e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
 - f. Belanja Kontraktual (10%)
 - g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - h. Capaian Output (25%)
 - Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
 - 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.
 - Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:
 - a. Revisi DIPA (10%)

- b. Penyerapan Anggaran (20%)
 - c. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
 - e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
 - f. Belanja Kontraktual (10%)
 - g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - h. Capaian Output (25%)
- Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
- 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:
 - a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
 - b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
 - Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
- 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:
 - a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
 - b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
 - Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
- 6) Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.
- a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima.

- b. Sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset peradilan. Hal ini mencakup antara lain perencanaan kebutuhan yang berbasis data, efisiensi dalam pemanfaatan aset, standar pemeliharaan yang konsisten, serta akuntabilitas dalam pelaporan aset.
- c. Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN).
- d. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

3.5.3. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi tidak terlepas dari dukungan program kegiatan Bagian Kesekretariatan. Adapun dukungan dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya, Program ini untuk mencapai outcome, meningkatkan kualitas pelayanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan, sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Keegiatannya adalah pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi dengan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional keluarannya adalah Layanan Perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung, dengan Program kegiatannya adalah pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung untuk memenuhi belanja modal dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Program ini untuk mencapai hasil (Outcome) meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan, dengan Indikator Kinerja Utama programnya adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan, kegiatannya adalah pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung. indikator kinerja kegiatannya adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana pengolah data dan komunikasi, fasilitas perkantoran.

3.5.4. Dengan adanya Program Pemerintah yaitu untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani (WBBM), maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga memiliki arah kebijakan dan strategi dalam mendukung program Pemerintah tersebut sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dibidang manajemen perubahan dapat dilihat dari program reformasi sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
- b. Sosialisasi Reformasi Birokrasi
- c. Road Map Reformasi Birokrasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mencakup 6 (enam) area, yaitu:
 1. Manajemen Perubahan
 2. Penataan Tata Laksana
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM
 4. Penguatan Pengawasan
 5. Penguatan Akuntabilitas
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- d. Pemilihan Role Model.
- e. Publikasi kegiatan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di website dan media sosial resmi satker.
- f. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.
- g. Monitoring dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2. Penataan Tata Laksana.

- a. Standart Operating Procedure (SOP) yang telah dibuat dijadikan acuan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap bagian.
- b. Monitoring pelaksanaan SOP telah dilaksanakan dan direviu secara berkala.
- c. E-government (pelayanan pemerintah kepada publik berbasis elektronik dengan tujuan transparansi).
- d. Keterbukaan Informasi Publik (SK KMA No 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 yang telah diimplementasikan.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM.

- a. Perencanaan kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - b. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi
 - c. Penetapan Sasaran Kinerja Individu berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penetapan Kinerja Pegawai (PKP) kepada seluruh pegawai.
 - d. Penekanan aturan dalam bentuk sosialisasi kode etik, peraturan disiplin pegawai dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berkala.
 - e. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang selalu memberikan data yang up to date.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
- a. Penyusunan SAKIP yang sudah melibatkan Pimpinan secara langsung
 - b. Penyusunan Penetapan Kinerja yang melibatkan Pimpinan dan sudah ditandatangani oleh Kadilmil dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan
 - c. Pencapaian Kinerja secara berkala
 - d. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan memerintahkan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan untuk mengikuti Diklat SAKIP yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung.
 - e. Sistem pengukuran kinerja yang dilakukan setiap bulan.
 - f. Pemutakhiran data kinerja dengan melakukan pengisian capaian kinerja penyelesaian perkara pada aplikasi Komdanas, penginputan SMART Monev Kemenkeu dan Monev Bappenas secara berkala.
5. Penguatan Pengawasan.
- a. Membuat kebijakan penanganan Gratifikasi yang telah disosialisasikan melalui Apel, Rapat, pemasangan banner maupun media digital seperti Website, Instagram dan Facebook
 - b. Membuat kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern salah satunya dalam bentuk laporan Hakim Pengawas bidang setiap triwulan yang dilaporkan kepada Kadilmilti I Medan

- c. Penanganan pengaduan masyarakat dengan menerbitkan SK Petugas yang melayani pengaduan Masyarakat.
 - d. Membuat kebijakan penanganan benturan kepentingan
 - e. Pencanaan Zona Integritas.
6. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
- a. Pelaksanaan SK KMA No 026 Tahun 2012 tentang standar Pelayanan Peradilan.
 - b. Implementasi SOP Standar Pelayanan
 - c. Sosialisasi/ Pelatihan pelayanan prima
 - d. Pelayanan Informasi yang akuntabel berbasis IT
 - e. Pelaksanaan Implementasi sistem Reward dan punishment.
 - f. Pelayanan terpadu melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - g. Terdapat inovasi pelayanan
 - h. Sarana dan Prasarana media pengaduan
 - i. Implementasi SOP Pengaduan
 - j. Pengelolaan unit pengaduan
 - k. Pelaksanaan atas evaluasi penanganan pengaduan
 - l. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan
 - m. Pelaksanaan survei Indeks Persepsi Korupsi
 - n. Pelaksanaan publikasi survey
 - o. Melakukan evaluasi atas hasil survey dan kepuasan Masyarakat.

3.5.5. Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. Program-Pogram yang mendukung dalam Penegakan Hukum dan Pelayanan.

Untuk melaksanakan Program-Pogram yang mendukung dalam Penegakan Hukum dan Pelayanan perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program-Pogram tersebut adalah sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERMASALAHAN/ KENDALA YANG DIHADAPI
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	tidak ditemukan permasalahan dalam penyelesaian perkara pidana kejahatan dan lalin
		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	tidak ditemukan permasalahan dalam penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	tidak ditemukan permasalahan dalam pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	tidak ditemukan permasalahan dalam pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Tidak terdapat kendala dalam pengisian putusan pengadilan

			yang diunggah pada direktori putusan
		6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Tidak terdapat kendala perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
		7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Tidak terdapat kendala dalam perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
		8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Tidak terdapat kendala dalam layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	tidak ditemukan kendala dalam pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dan dalam mengumpulkan data survey terhadap layanan peradilan
Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	tidak ditemukan permasalahan dalam penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana dan sesuai dengan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	tidak ditemukan permasalahan dalam Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	tidak ditemukan permasalahan dalam Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun

		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	tidak ditemukan permasalahan dalam Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	tidak ditemukan permasalahan dalam Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun
		6. Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	tidak ditemukan permasalahan dalam Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERMASALAHAN/ KENDALA YANG DIHADAPI
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	tidak ditemukan permasalahan dalam penyelesaian perkara pidana kejahatan dan lalin
		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	tidak ditemukan permasalahan dalam penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	tidak ditemukan permasalahan dalam pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat	tidak ditemukan permasalahan dalam pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi

		waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Tidak terdapat kendala dalam pengisian putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Tidak terdapat kendala perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
		7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Tidak terdapat kendala dalam perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
		8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Tidak terdapat kendala dalam layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	tidak ditemukan kendala dalam pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dan dalam mengumpulkan data survey terhadap layanan peradilan

3. Dalam keberhasilan semua capaian indikator kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang dilaksanakan tidak terlepas dari kinerja efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, tidak terkecuali juga peran bagian Kesekretariatan sebagai Supporting Unit untuk mendukung

pelaksanaan Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian untuk melaksanakan pemberian dukungan dibidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Indikator Kinerja yang digunakan dalam mencapai sasaran ini adalah :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERMASALAHAN/ KENDALA YANG DIHADAPI
Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	tidak ditemukan permasalahan dalam penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana dan sesuai dengan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	tidak ditemukan permasalahan dalam Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	tidak ditemukan permasalahan dalam Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan	tidak ditemukan permasalahan dalam Perencanaan

		Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	tidak ditemukan permasalahan dalam Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun
		6. Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	tidak ditemukan permasalahan dalam Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

3.5.6. Kerangka Regulasi.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan Nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/ Lembaga maka Kementerian/Lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku

masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang kritikal, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang kewenangan pembentukannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung.

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut di susun Mahkamah Agung dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan. Kerangka regulasi yang telah di susun oleh Mahkamah Agung yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mewujudkan terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terlihat pada tabel berikut:

No	Jenis Regulasi	Nama Regulasi
1.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
2.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3.	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

5.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya
8.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan dibawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan dibawahnya
10.	MAKLUMAT	Maklumat Nomor 1/Maklumat/KMA/ IX/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan dibawahnya
11.	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/SEK /OT.01.3/ 10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
12.	Instruksi Mahkamah Agung RI	Surat Kepala Biro Hukum dan Humas badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 190/S.Kel/Bua.6/ HM.00/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022
13.	SK KMA Nomor 351/ KMA/SK/XII/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK /VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 351/KMA/SK/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022
14.	Penunjukan daerah implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 RAN PG4N	Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2410/SEK/OT.01.1/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022
15.	Tentang Pemberlakuan Aplikasi Electronic	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 237/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022

	Procurement Implementation Management And Accountability pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya	
16.	Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 878/SEK/SK/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022
17.	Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022
18.	Arahan Presiden	Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 877/SEK/KS.00/4/2022 tanggal 11 April 2022
19.	Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022
20.	Pemberlakuan Hasil Rumusan rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 17 Desember 2024
21.	Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025-2029.	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025
22.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung	

		Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025
23.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029	Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025
24.	Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2025	Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor: 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025

Sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI perlu mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Perlu dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Penetapan kerangka regulasi yang di buat Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

KERANGKA REGULASI

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2025-2029	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	BAGIAN PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya peradilan yang efektif	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	a. Implementasi SK KMA tentang	a. Juklak/juknis tentang percepatan	Hakim, Panitera Pengadilan

<p>transparan, akuntabel, responsif dan modern</p>	<p>2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p> <p>3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>percepatan penyelesaian perkara</p> <p>b. Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara yang diunggah pada direktori putusan</p> <p>c. SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif</p>	<p>penyelesaian perkara</p> <p>b. Perjanjian Kinerja Tahunan</p> <p>c. Jadwal Persidangan</p> <p>d. SK Kepala tentang Tim Implementasi dan Penanggung jawab SIPP, Direktori putusan, perkara pidana secara elektronik (e-Berpadu)</p>	<p>Militer I-07 Balikpapan</p>
--	---	---	---	------------------------------------

	<p>4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p> <p>5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusa</p> <p>6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative</p> <p>7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)</p> <p>8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)</p>	<p>d. <u>SK KMA tentang perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)</u></p> <p>e. <u>SK KMA tentang layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)</u></p>	<p>e. Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik</p>	
<p>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</p>	<p>1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar</p>	<p>a.. Peningkatan pelayanan publik</p>	<p>a. Surat Keputusan Tim Survei IKM</p> <p>b. Pembuatan surat edaran peningkatan</p>	<p>Sekretaris dan Panitera Pengadilan Militer I-07 Balikpapan</p>

			<p>elayanan publik</p> <p>c. Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</p>	
<p>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</p>	<p>1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan</p>	<p>a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, peningkatan SDM Hakim dan Pegawai melalui</p>	<p>a. SK Tim Baperjakat</p> <p>b. SK Tim Penegak Disiplin Kerja Pegawai</p>	<p>Sekretaris Pengadilan Militer I-07 Balikpapan</p>

	<p>2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi</p> <p>3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun</p> <p>4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi</p>	<p>usulan pelaksanaan Diklat, Bimtek dan Pelatihan, serta pelaksanaan penilaian kinerja pegawai</p> <p>b. Pelaksanaan realisasi anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi</p>	<p>c. Membuat sprin dan usulan peserta diklat, bimtek dan pelatihan pegawai</p> <p>d. SK penunjukan pegawai teladan dan Agen Perubahan.</p> <p>e. Mengelola PKP dan SKP Pegawai</p>	
--	--	--	---	--

	<p>5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun</p> <p>6. Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan</p>	<p>c. Pelaksanaan realisasi anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun</p> <p>d. Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi</p> <p>e. Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun</p> <p>f. Pengelolaan Aset (IPA) dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)</p>	<p>f. SK Tim Pengelolaan Keuangan</p> <p>g. SK Tim Perencanaan Anggaran</p> <p>h. SK Kadilmil tentang penyusunan program, penyusunan SAKIP</p> <p>i. Penunjukan petugas pengelola Barang Milik Negara (BMN)</p>	
--	---	---	---	--

3.5.7. Kerangka Kelembagaan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-

Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pasal 105 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tugas serta tanggungjawab, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI”.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan guna mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja antara lain :

1. Sistem karir yang kompetitif merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
2. Pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang dapat dilihat dari Struktur Organisasi berikut ini :



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja.

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan periode 2025-2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas Pembangunan Nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020-2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian keadilan restoratif, serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator Sasaran Strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

- 3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.**

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.**

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

- 5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.**

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

- 6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.**

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).**

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana/jinayat secara elektronik melalui e-Berpadu.

- 8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).**

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana/jinayat secara elektronik melalui e-Berpadu.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator Sasaran Strategis:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator Sasaran Strategis:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Indikator ini menilai penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi, sesuai ketentuan.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

6. Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

4.2. Kerangka Pendanaan.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Kerangka pendanaan dalam rangka mendukung kebutuhan proses operasional peradilan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, sumber anggaran tersebut tersedia dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kode satker 663246 berupa Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan antara lain :

a. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi meliputi kegiatan operasional dan non operasional satker seperti layanan perkantoran (pembayaran gaji dan tunjangan Hakim dan Pegawai), belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor, pelantikan dan sumpah jabatan, koordinasi dan konsultasi, pembayaran hak dan fasilitas Hakim.

b. Pengadaan sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yang meliputi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana internal.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA (05) Direktorat Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kode satker 663247 memiliki satu program yakni Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang hanya terdiri satu kegiatan yakni Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Matrik Kerangka Pendanaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Pendanaan						
			Prakiraan Maju					Prakiraan maju						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum														
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	10 PKR	8 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	53.850.000	78.750.000	98.750.000	118.750.000	128.750.000		
		Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer diluar Wilayah Papua	70 PKR	70 PKR	55 PKR	55 PKR	60 PKR	71.400.000	54.172.000	57.250.000	57.250.000	65.450.000		
		Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Milite		15 PKR	15 PKR	20 PKR	25 PKR	2.925.000	694.000	950.000	1.100.000	1.300.000		
		Pengawasan dan Pengamatan Lembaga		2 Kegiat an	2 Kegiat an	2 Kegiat an	2 Kegiat an	-	10.280.000	15.250.000	18.370.000	20.250.000		

		Pemasyarakatan Militer										
Program Dukungan Manajemen								3.901.926.000	35.892.852.000	21.046.926.000	21.046.926.000	26.596.926.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	6 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	55.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Bandung dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Kendaraan Dinas (Mobil dan Motor)	-	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
		Pengadaan Perangkat Komputer	-	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	-	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
		Pengadaan Renofasi Gedung (Perbaikan Ruang Kerja yang kurang)	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.845.926.000	13.845.926.000	15.845.926.000	15.845.926.000	15.845.926.000
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

INSTANSI : Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

VISI : Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung

- MISI :**
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 2. Meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan, Profesionalisme Tenaga Teknis dan Non Teknis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis			2025		2026		2027		2028		2029	
	Uraian	Indikator Kinerja		Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)	Target	Rp (Ribu)
														Berkara	Berkara	Berkara	Berkara	Berkara	Berkara				
1.	Terwujudnya pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	95%							Program Resegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Pengadilan Militer		95	157.085	95	329.181	95	329.181	95	329.181	95	329.181	
													Berkara	Berkara	Berkara	Berkara	Berkara	Berkara					
													95	103.230	95	273.681	95	215.000	95	215.000	95	215.000	
													Berkara	Berkara	Berkara	Berkara	Berkara	Berkara					
													70	1003.310	70	215.000	70	215.000	70	215.000	70	215.000	
													Berkara	Berkara	Berkara	Berkara	Berkara	Berkara					
										Berkara Bidana Tingkat Pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan		25	2.925	25	2.925	25	2.925	25	2.925	25	2.925	25	2.925
										Berkara Bidana Tingkat Pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan		48	4.200	48	15.000	48	15.000	48	15.000	48	15.000	48	15.000
												50		50		50		50		50		50	

													Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%		Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu.	70 Perkara	22.400	70 Perkara	40.000	70 Perkara	40.000	70 Perkara	40.000	70 Perkara	40.000
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Tertinggal	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	90%		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	90%	90%	90%	90%	90%		Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plats	10 Perkara	53.850	10 Perkara	78.750	10 Perkara	98.750	10 Perkara	118.750	10 Perkara	128.750

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sasaran strategis dan indikator strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2025-2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam lima tahun ke depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Adapun tiga sasaran strategis yang ditetapkan tersebut yaitu:

1. Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan.
2. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar.
3. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendorong

transformasi kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

5.2. Arahan Pimpinan.

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung” melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk:
 - a. Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di setiap Sub-sub bagian kerja. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan sumber daya;
 - b. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - c. Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pencapaian sasaran strategis;

5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan.

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada Indikator Sasaran Strategis. Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Rancangan rencana strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di susun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029, Blue Print

Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2025- 2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat di ukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Dan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra 2025-2029 ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun renstra tahun 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat terwujud dengan baik.

Balikpapan, Januari 2026

Plt.Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Tabah Prasetya, S.H.,M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020050460180

LAMPIRAN :

- SK Time Reviu Rencana Strategis 2025
- Metrik Rencana Strategis Tahun 2025-2029
- Metrik Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029

LAMPIRAN

➤ SK Time Reviu Rencana Strategis 2024.



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Nomor : 49/KPM.W1-Mil07/SK.KP3.4.1/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka diperlukan penyusunan Rencana Strategis Pada Satuan Kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA SETRATEGIS PADA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN.


- KESATU : Mengangkat nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;
- KEDUA : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporakan kepada Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KUTIPAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal 26 November 2025

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan,



Kolonel Laut (H) Desman Wijaya

Lampiran : I

Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07
Balikpapan


Nomor : 49/KPM.W1-Mil07/SK.KP3.4.1/XI/2025

Tanggal : 26 November 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PADA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

NO	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Kolonel Laut (H) Desman Wijaya, S.H., M.H.	Kadilmil I-07 Balikpapan	Penanggung Jawab
2	Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.	Pokkimmil Gol.V	Ketua
3	Mayor Chk Mahpul Saepuloh, S.H.	Panitera	Sekretaris
4	Kapten Chk Herman, S.H	Panitera Pengganti	Anggota
5	Sri Handajani	Kasubbag PTIP	
6	Sugeng Nuraini, S.M.	Kasubbag Kepagwaan Ortala	
7	Sarengat	Plt Kasubbag Umum dan Keuangan	
8	Aloysia Maria Wahyu Widyaningsih, S.Kom	Penata Layanan Operasional	
9	Siti Aisah	Operator Layanan Operasional	

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Kolonel Laut (H) Desman Wijaya

➤ **Metrik Rencana Strategis Tahun 2020-2025**

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

INSTANSI : Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

VISI : Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung

- MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan**
2. Meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan, Profesionalisme Tenaga Teknis dan Non Teknis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis			2025		2026		2027		2028		2029	
	Uraian	Indikator Kinerja		Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)
														Berkas	Berkas	Berkas	Berkas	Berkas	Berkas				
1.	Terwujudnya pengadilan yang adil, transparan dan akuntabel	Efisiensi perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	95%							Program Berpegangan dan Berkeadilan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer		95	157.085	95	329.181	95	329.181	95	329.181	95	329.181	
													95	103.230	95	273.681	95	215.000	95	215.000	95	215.000	
													70	1003.310	70	215.000	70	215.000	70	215.000	70	215.000	
													25	2.925	25	2.925	25	2.925	25	2.925	25	2.925	
													48	4.200	48	15.000	48	15.000	48	15.000	48	15.000	
													50		50		50		50		50		

													Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%		Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	70 Perkara	22.400	70 Perkara	40.000	70 Perkara	40.000	70 Perkara	40.000	70 Perkara	40.000
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terminogikan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	90%		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	90%	90%	90%	90%	90%		Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plats	10 Perkara	53.850	10 Perkara	78.750	10 Perkara	98.750	10 Perkara	118.750	10 Perkara	128.750

➤ **Metrik Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029**

Matrik Kerangka Pendanaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2025-2029

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Pendanaan				
			Prakiraan Maju					Prakiraan maju				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum								128.175.000	207.125.000	237.125.000	267.125.000	287.125.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan lingkungan Peradilan Militer	10 PKR	8 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	53.850.000	78.750.000	98.750.000	118.750.000	128.750.000
		Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer diluar Wilayah Papua	70 PKR	70 PKR	55 PKR	55 PKR	60 PKR	71.400.000	54.172.000	57.250.000	57.250.000	65.450.000
		Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer		15 PKR	15 PKR	20 PKR	25 PKR	2.925.000	694.000	950.000	1.100.000	1.300.000

		Pengawasan dan Pengamatan Lembaga Pemasyarakatan Militer		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	10.280.000	15.250.000	18.370.000	20.250.000
Program Dukungan Manajemen								3.901.926.000	35.892.852.000	21.046.926.000	21.046.926.000	26.596.926.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	6 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	55.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Kendaraan Dinas (Mobil dan Motor)	-	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	-	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
		Pengadaan Perangkat Komputer	-	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	-	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
		Pengadaan Renofasi Gedung (Perbaikan Ruang Kerja yang kurang)	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.845.926.000	13.845.926.000	15.845.926.000	15.845.926.000	15.845.926.000
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

